

Modul Pedoman Strategi Pemilu 2024

Melampaui Angka Menuju Perempuan Berdaya

Strategic guidelines for women candidates in Indonesia's 2024 election

Anna Margret
Dirga Ardiansa
Heru Samosir
Mia Novitasari



Modul ini disusun oleh Cakra Wikara Indonesia (www.cakrawikara.id) untuk Westminster Foundation for Democracy (www.wfd.org) dengan dukungan Pro-Dem Fund dari Global Affairs Canada (www.international.gc.ca) dan dipublikasikan pertama kali pada Juni 2023.

Tim Peneliti dan Penulis

Anna Margret

Dirga Ardiansa

Heru Samosir

Mia Novitasari

Catatan

Peraturan yang tertera dalam modul ini terus diperbarui sejalan dengan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Pembaca disarankan agar terus memantau rangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (<https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (<https://jdih.bawaslu.go.id>).

Paparan dalam modul ini relevan dijadikan rujukan selama pemilu di Indonesia dilaksanakan menggunakan sistem proporsional daftar terbuka dengan metode penghitungan suara terbanyak untuk menentukan calon terpilih.

Disclaimer

All rights in this work, including copyright, are owned by the Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) and are protected by applicable UK and international laws. This work cannot be copied, shared, translated into another language, or adapted without prior permission from the WFD. All rights reserved. The information and views set out in this report are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of WFD, its funders, or the UK Government. Neither WFD nor any person acting on its behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.

Daftar Isi

Bab 1 Partisipasi Bermakna Lebih dari Sekadar Angka	5
Tujuan pembelajaran	5
Memahami partisipasi dan keterwakilan politik perempuan	6
Memahami penggunaan modul	10
Bab 2 Perempuan Bisa Menang: Potensi dan Kekuatan Caleg Perempuan	12
Tujuan pembelajaran	12
Sistem proporsional daftar terbuka dan kebijakan afirmasi: Aturan main yang mendorong peningkatan partisipasi perempuan di arena politik	12
Konsistensi peningkatan pencalonan, perolehan suara, dan kursi perempuan di parlemen	15
Potensi perempuan di wilayah ramah keterpilihan perempuan	17
Isu perempuan sebagai tema strategis bagi kemenangan caleg perempuan	20
Bab 3 Tantangan dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	22
Tujuan pembelajaran	22
Tantangan sistemis yang memberatkan caleg perempuan	22
Penempatan daerah pemilihan	23
Penentuan nomor urut	23
Persaingan antarcaleg di internal partai politik	24
Perolehan suara yang hilang karena tidak terkonversi menjadi kursi	25
Konsekuensi pelaksanaan pemilu serentak	26
Tantangan sosiokultural khas perempuan	26
Salah kaprah tantangan politik uang	27

Bab 4 Membentuk Tim dan Menyusun Strategi Kampanye	29
Tujuan pembelajaran	29
Struktur tim pemenangan dan kampanye yang efektif	29
Pemilu sebagai sarana negosiasi antara pemilih dan caleg	30
Menentukan strategi kampanye berdasarkan kelompok sasaran dan isu prioritas	32
Bab 5 Dana Kampanye	36
Tujuan pembelajaran	36
Dana kampanye tidak selalu berupa uang	36
Perbedaan dalam pelaporan dana kampanye berupa uang, barang, dan jasa	37
Ragam aktivitas yang dapat dibiayai oleh dana kampanye	38
Menghitung kebutuhan biaya kampanye	38
Penggalangan dana kampanye sebagai tugas kolektif	39
Bab 6 Target Perolehan dan Pengamanan Suara	41
Tujuan pembelajaran	41
Mengolah informasi dapil untuk menentukan target perolehan suara	41
Formula penghitungan target perolehan suara di dapil	42
Metode penghitungan	42
Menentukan target perolehan suara	43
Pengamanan suara menentukan perolehan kursi	44
Kesimpulan	46
Referensi	47
Lampiran	48
Lampiran 1: Pelaksanaan pemilu berdasarkan UU No. 7/2017	48
Lampiran 2: Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024	51

Partisipasi Bermakna Lebih dari Sekadar Angka

Tujuan pembelajaran


1. Peserta memahami dinamika partisipasi dan keterwakilan politik perempuan pada lembaga legislatif di Indonesia.
2. Peserta memahami realitas keberagaman identitas perempuan dan kelompok masyarakat yang akan diwakili setelah terpilih sebagai anggota legislatif.

Bab ini merupakan pengantar untuk memulai pembahasan tentang dinamika partisipasi dan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif, utamanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di tingkat nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Memahami perbedaan esensi antara partisipasi dan keterwakilan politik merupakan langkah awal untuk dapat mewujudkan gagasan tentang partisipasi bermakna.¹

Partisipasi politik penting untuk memeriksa sejauh mana sistem politik telah membuka kesempatan bagi warga negara untuk ikut hadir dan terlibat

dalam rangkaian tata kelola negara. Dalam konteks politik elektoral, partisipasi dapat berupa keikutsertaan baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun kandidat dalam pemilihan umum (pemilu).

Grafik berikut menyajikan informasi persentase anggota perempuan di DPR RI dari pemilu ke pemilu sejak 1955 hingga 2019. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa data numerik saja tidak cukup untuk menggambarkan keterlibatan politik perempuan secara keseluruhan—apalagi sebagai indikasi kemampuan perempuan dalam memengaruhi kebijakan.



Persentase anggota perempuan DPR RI (1955–2019)²

¹Lembaga legislatif di Indonesia terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Modul ini membatasi pembahasan pada DPR RI di tingkat nasional dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

²Data KPU, diolah oleh CWI.

Bab ini akan membahas dinamika partisipasi politik perempuan di DPR RI dan DPRD serta menawarkan transformasi partisipasi menjadi keterwakilan politik dengan penekanan pada upaya mewujudkan frasa kunci judul bab ini: partisipasi bermakna.


Memahami partisipasi dan keterwakilan politik perempuan

Memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR RI dan DPRD penting dilakukan atas dasar keadilan, kesetaraan peluang, dan jaminan terhadap hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi. Data berikut mengilustrasikan keterwakilan politik perempuan sebagai anggota DPR RI dan DPRD berdasarkan hasil pemilu pada rentang 2009–2019.

Data di bawah ini memuat sejumlah informasi penting, namun hanya mampu memberikan gambaran tingkat partisipasi politik perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR dan DPRD melalui pemilu. Angka persentase partisipasi politik perempuan di DPR RI memuncak pada Pemilu 2019, namun jumlah absolut anggota DPR RI secara total lebih kecil dibandingkan DPRD yang terus konsisten menghasilkan peningkatan partisipatif politik perempuan pada periode yang sama. Data ini penting ketika kita hendak melihat sejauh mana capaian upaya pe-

ingkatan jumlah partisipasi politik perempuan dan keseimbangan berbasis jenis kelamin (*gender balance*) di lembaga legislatif, namun tidak dapat menggambarkan praktik keterwakilan politik perempuan maupun daya/kekuatan partisipasi politik perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR RI dan DPRD. Komposisi angka dan persentase tersebut tidak mencerminkan kemampuan ataupun kemauan anggota legislatif untuk melakukan praktik keterwakilan politik substantif (*substantive representation*).

Secara sederhana, partisipasi politik merujuk pada aktivitas warga negara dalam upaya memengaruhi proses pembuatan kebijakan politik tanpa paksaan dan dapat dijalankan secara individu maupun kolektif. Dalam perkembangan literatur ilmu politik, pengamatan atas ragam bentuk partisipasi politik telah berkembang pesat. Esensi utama yang dipertahankan dalam memahami partisipasi politik adalah keterkaitan antara warga dan pemerintah. Partisipasi politik boleh jadi dilakukan secara otonom, tapi bisa juga atas dasar mobilisasi, adanya desakan, bahkan mungkin dilakukan secara tidak langsung. Dalam modul ini, partisipasi politik dibatasi pembahasannya pada partisipasi yang bersifat formal, terlembaga melalui partai politik, dan bermuara pada keterwakilan politik di DPR RI dan DPRD.



Anggota legislatif perempuan di DPRD dan DPR RI (2009–2019)³

³Data KPU, diolah oleh CWI.

DPR RI dan DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki tugas pokok membuat kebijakan (fungsi legislasi) di samping fungsi anggaran dan pengawasan. Partisipasi politik warga untuk menjadi anggota legislatif merupakan proses politik yang penting dikawal dan diperjuangkan karena menjadi sarana praktik keterwakilan politik. Dalam sistem politik demokratis, anggota legislatif dipilih dalam pemilihan umum untuk menjadi wakil rakyat—bukan wakil partai politik.

Akan tetapi, kenyataannya tidak sesederhana itu. Seorang anggota legislatif pasti tergabung dalam fraksi partai politik yang mengusung pencalonannya, sehingga ada relasi hierarkis yang ikut menentukan peluang seorang anggota legislatif dapat bersuara secara kritis. Kuasa fraksi partai politik juga menentukan peluang seseorang untuk masuk dalam komisi yang membidangi sektor tertentu, mengisi posisi pimpinan di tingkat fraksi, alat kelengkapan, dan komisi.

Loyalitas terhadap partai politik merupakan keniscayaan politik. Sementara praktik keterwakilan politik oleh anggota legislatif merupakan tuntutan demokrasi. Pertanyaannya: apa yang dapat membuat partisipasi politik menjadi bermakna, dan kapan partisipasi politik bertransformasi menjadi praktik keterwakilan politik?

Terdapat setidaknya tiga momen yang dapat dirujuk untuk memeriksa kemampuan partisipasi politik bertransformasi menjadi praktik keterwakilan politik. Pertama, ketika anggota legislatif memiliki daya/kekuatan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan dan/atau anggaran. Seorang anggota legislatif perlu memastikan dirinya konsisten menghadiri rapat-rapat dan memiliki informasi serta keterampilan memadai untuk menyuarakan pikirannya dalam proses penyusunan kebijakan.

Kedua, ketika anggota legislatif memiliki keberpihakan pada kelompok yang diwakili. Anggota legislatif yang memiliki keberpihakan adalah orang-orang yang menyadari peran dan fungsinya sebagai seorang wakil rakyat dengan bersungguh-sungguh. Keberpihakan boleh jadi diejawantahkan di ruang tertutup melalui pikiran dan sikap terhadap suatu isu.

Ketiga, ketika anggota legislatif bertindak untuk memperjuangkan kepentingan dan hak kelompok yang diwakilinya. Praktik keterwakilan politik mencapai tahap kritis dan ideal pada momen ini sebab menunjukkan terpenuhinya fungsi anggota legislatif dalam memberikan perwakilan yang substantif sebagai wakil rakyat.

Partisipasi bertransformasi menjadi keterwakilan politik ketika...

...anggota legislatif memiliki daya/kekuatan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan dan/atau anggaran.



...anggota legislatif memiliki keberpihakan pada kelompok yang diwakili.




...anggota legislatif bertindak untuk memperjuangkan kepentingan dan hak kelompok yang diwakilinya.



Transformasi partisipasi menjadi keterwakilan politik

Ketiga momen tersebut merupakan pemetaan kondisi yang mungkin saja terjadi beririsan antara yang satu dengan lainnya. Terdapat sejumlah prinsip pokok yang melandasi tahapan praktik keterwakilan

politik. Dalam praktiknya, keterwakilan politik dapat dilaksanakan secara bertahap dan memiliki hierarki sebagai berikut:



Hierarki keterwakilan politik

Pemetaan tahapan keterwakilan politik di atas menunjukkan jenjang praktik keterwakilan politik yang mungkin dilakukan. Pada tahap awal, umumnya seseorang mengasosiasikan dirinya serupa dengan kelompok yang diwakili, misalnya sebagaimana tercermin dalam slogan “perempuan pilih perempuan” ketika pemilu. Tahap kedua menggambarkan kesadaran politik lebih tinggi yang mendorong seseorang untuk mengenali kelompok yang hendak diwakili dan dibela kepentingannya tanpa memedulikan keserupaan, misalnya seorang buruh dapat mengenali berbagai ketidakadilan yang dialami buruh dan membela kepentingan mereka tanpa harus mengalami ketidakadilan yang sama. Tahap ketiga merupakan hierarki teratas sejalan dengan cakupan praktik keterwakilan politik yang tegas mengarah pada perjuangan membela kepentingan kelompok rentan dan marginal. Pada tahap ini, praktik keterwakilan politik mensyaratkan anggota legislatif untuk mengenali kelompok-kelompok tersebut dalam masyarakat dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Upaya mengenali kelompok rentan dan marginal dalam masyarakat dapat dimulai dengan memahami terlebih dahulu pengertian umumnya. Kelompok rentan dan marginal merupakan sekumpulan indivi-

du yang mengalami perlakuan diskriminatif hingga mereka memerlukan perhatian khusus. Mereka menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses sumber daya dan hak-hak asasinya. Kerentanan bukanlah situasi yang terjadi secara spontan maupun alamiah, melainkan akibat dari ketidakadilan dan lemahnya perlindungan yang menjadikan mereka semakin dipinggirkan. Situasi tersebut serta melekat pada tiap individu dan sangat tergantung pada konteks seperti lingkungan dan status sosial, ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Kerentanan dapat disebabkan oleh banyak hal seperti situasi krisis, bencana, pandemi, stigma sosial, dan peminggiran politik. Sikap negara dalam merespons situasi dan konteks akan ikut memengaruhi terjadinya kerentanan; bahkan dapat menyebabkan kerentanan berlapis. Perlu diingat pula bahwa tidak semua kelompok rentan itu marginal, namun semua kelompok marginal sudah pasti rentan karena mengalami peminggiran sosial. Dalam konteks yang sangat beragam, contoh kelompok rentan termasuk anak, perempuan, buruh, masyarakat adat, pekerja migran, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, orang tanpa kewarganegaraan, dan lainnya. Bahkan

bisa juga pada satu individu melekat sejumlah identitas rentan, contohnya seorang buruh migran perempuan penyandang disabilitas yang kehilangan dokumen identitas kewarganegaraannya.

Dengan demikian, dapat disarikan bahwa keterwakilan politik secara utuh hanya dapat dipraktikkan ketika seorang wakil rakyat memahami bahwa landasan kerjanya mensyaratkan adanya kepekaan (*responsiveness*) dan kemauan (*willingness*) untuk bertindak membela kepentingan kelompok yang diwakili. Kepekaan dan kemauan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakili menjadi syarat mutlak agar partisipasi politik maupun keterwakilan politik dapat melampaui sekadar angka dan persentase. Dalam konteks inilah, kepekaan untuk mengenali berbagai kelompok marginal dan/ atau kelompok rentan yang ada di masyarakat juga menjadi prasyarat bagi seorang anggota legislatif yang benar-benar memenuhi peran sebagai wakil rakyat.

Singkatnya, penting untuk mengejar capaian angka atau jumlah keterwakilan politik. Namun yang lebih genting adalah memperkuat partisipasi politik yang bermakna, yakni ketika anggota legislatif perempuan sebagai wakil rakyat memperjuangkan kepentingan yang berlandaskan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, seperti akses terhadap layanan kesehatan, air bersih, pendidikan berkualitas, pekerjaan dengan upah layak, kesejahteraan buruh, kesehatan reproduksi, dan sebagainya.

Keterwakilan politik menjadi aspek kritis untuk mewujudkan sistem politik demokratis yang bukan hanya soal akses untuk ikut terlibat dalam tata kelola negara, tapi lebih utamanya perihal kemampuan atau daya untuk bertindak demi memperjuangkan kepentingan. Dengan kata lain, keterwakilan politik membutuhkan daya atau kemampuan untuk ikut memengaruhi proses perumusan kebijakan. Bukan sekadar jumlah, tetapi bermakna dan berdaya untuk membuat perubahan yang lebih baik.

Memahami perbedaan antara partisipasi politik dan keterwakilan politik merupakan langkah awal untuk mewujudkan gagasan tentang partisipasi bermakna.

Keterwakilan politik secara utuh hanya dapat dipraktikkan ketika seorang wakil rakyat memahami bahwa landasan kerjanya mensyaratkan adanya kepekaan (*responsiveness*) dan kemauan (*willingness*) untuk bertindak membela kepentingan kelompok yang diwakili.

Keterwakilan politik menjadi aspek kritis untuk mewujudkan sistem politik demokratis yang bukan hanya soal akses untuk ikut terlibat dalam tata kelola negara, tapi lebih utamanya perihal kemampuan atau daya untuk bertindak demi memperjuangkan kepentingan.

Kepekaan dan kemauan sebagai kunci keterwakilan politik

Memahami penggunaan modul

Modul ini disusun melalui proses refleksi terhadap data empiris dan informasi yang relevan untuk memahami berbagai hambatan, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh perempuan potensial calon legislatif dalam pemilu legislatif dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, uraian modul difokuskan pada ragam upaya dan pengetahuan yang berpotensi mengatasi hambatan maupun tantangan yang dialami calon legislatif perempuan untuk berkontestasi di pemilu.

Dalam uraian konseptual tentang partisipasi politik dan praktik keterwakilan politik, penulis berusaha untuk tidak hanyut dalam uraian teoretis meskipun inspirasi utama dari modul ini meminjam berbagai tulisan akademisi seperti Hanna Pitkin, Sarah Childs, dan Karen Celis. Secara keseluruhan, modul ini dapat dilihat terbagi menjadi dua bagian utama: pengetahuan konseptual dan strategis dalam tiga bab pertama serta pengetahuan praktis kepemiluan berbasis refleksi pengalaman aktual dan regulasi pada tiga bab berikutnya.

Pembabakan isi modul diawali dengan uraian tentang dinamika partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif serta diskusi lebih jauh untuk mengajak pembaca memahami partisipasi politik bermakna atau praktik keterwakilan politik.

Bab 1 menjadi fondasi argumen yang menegaskan bahwa partisipasi politik perlu diperiksa agar betul-betul mampu bertransformasi menjadi praktik keterwakilan politik. Kepekaan (*responsiveness*) dan kemauan (*willingness*) untuk berpihak serta memperjuangkan kepentingan kelompok rentan dan marginal menjadi prasyarat sekaligus penanda penting untuk memeriksa praktik keterwakilan politik.

Bab 2 menguraikan berbagai data empiris yang menjelaskan dengan gamblang potensi serta kekuatan calon anggota legislatif perempuan. Regulasi kepemiluan yang mengatur pelaksanaan pemilu pada 2014 dan 2019 yang meliputi sistem pemilihan proporsional daftar terbuka serta aturan afirmasi yang diperkuat dalam peraturan teknis pelaksanaan pemilu terbukti menjadi faktor pendukung menguatnya potensi kekuatan calon anggota legislatif perempuan. Data menunjukkan angka pencalonan legislatif perempuan, perolehan suara perempuan, serta jumlah kursi legislatif perempuan terus

meningkat secara signifikan pada kedua siklus pemilu tersebut.

Bab 3 memuat pemetaan beragam tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif hingga diskusi tentang salah kaprah memaknai fenomena politik uang. Bab ini menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi sifatnya sistematis dan berlapis—ada yang relatif mudah diatasi dengan inisiatif dari diri sendiri, ada yang cukup sulit diatasi karena memerlukan kerja sama multipihak, dan ada yang sangat sulit diatasi karena hambatan yang mengakar dalam keseharian dan kadang dianggap sebagai hal yang wajar. Uraian tentang beragam tantangan pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang “medan laga” yang dihadapi perempuan memasuki kontestasi pemilu.

Tiga bab berikutnya merupakan uraian dan pembahasan teknis sebagai tambahan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu calon anggota legislatif perempuan meningkatkan peluang terpilih dalam pemilu.

Bab 4 berisi uraian sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk membentuk tim dan menyusun strategi kampanye. Bab ini menguraikan tentang perlunya memahami kerja kolektif sebagai upaya kemenangan pemilu. Artinya, tidak mungkin seorang calon legislatif bertanding sendirian tanpa tim yang andal dan memadai sesuai karakteristik daerah pemilihan yang menjadi target arena pertarungan. Dalam menyusun strategi kampanye, langkah penting yang harus dilakukan adalah menetapkan kelompok sasaran. Bab ini merinci sejumlah upaya yang dapat dikerjakan oleh tim dan calon legislatif agar proses menyusun kampanye berjalan efektif dan tepat sasaran.

Bab 5 merupakan diskusi tentang dana kampanye; mencakup uraian sejumlah regulasi yang membatasi bentuk-bentuk penggalangan dana serta opsi strategis yang patut diketahui secara benar oleh calon legislatif. Harus diakui bahwa aturan tentang dana kampanye pemilu di Indonesia masih sangat longgar sehingga ketepatan memahami kerangka regulasi serta peluang dan batasan terkait dana kampanye menjadi bekal pengetahuan strategis, termasuk kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan menghitung perkiraan biaya kampanye agar calon legislatif dapat mengantisipasi ongkos politik yang

tinggi atau tidak efisien.

Bab 6 menguraikan cara menghitung target perolehan suara serta sejumlah langkah yang dapat diambil dan diantisipasi dalam rangka melakukan pengamanan suara. Bab ini disusun dengan merujuk pada data hasil pemilu sebelumnya untuk merefleksikan pengalaman sejumlah calon anggota

legislatif, baik yang terpilih maupun tidak. Target perolehan suara merupakan sesuatu yang dapat dan perlu dihitung oleh tiap calon anggota legislatif sejak awal untuk dapat memetakan persaingan dan potensi kemenangan dalam rangka menyusun langkah selanjutnya untuk mengamankan suara.

Bagian terakhir memuat kesimpulan.

Bab	Fokus
Bab 1	Uraian konseptual dan informasi berbasis data empiris tentang partisipasi politik perempuan dalam pemilu legislatif
Bab 2	
Bab 3	
Bab 4	Pengetahuan dan informasi strategis untuk meningkatkan peluang keterpilihan dalam pemilu legislatif
Bab 5	
Bab 6	

Fokus pembahasan modul

Perempuan Bisa Menang: Potensi dan Kekuatan Caleg Perempuan

Tujuan pembelajaran

1. Peserta memahami kekuatan caleg perempuan berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya.
2. Peserta memahami data pemilu untuk memaksimalkan peluang keterpilihan perempuan.
3. Peserta memahami diskursus tentang isu-isu perempuan di Indonesia.

Bab ini memberi gambaran potensi dan kekuatan caleg perempuan berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Pemetaan potensi dan kekuatan berdasarkan hasil Pemilu 2009, 2014, dan 2019 diperlukan sebagai basis untuk persiapan berkontestasi pada Pemilu 2024 dengan mengukur potensi dan kekuatan caleg perempuan berdasarkan data pencalonan, perolehan suara, dan keterpilihan perempuan di parlemen.

Pembahasan di bab ini diawali dengan melihat ruang kontestasi yang tersedia, dilanjutkan dengan amatan terhadap data peningkatan partisipasi perempuan dalam pencalonan, perolehan suara, dan perolehan kursi di lembaga legislatif berdasarkan hasil pemilu pada 2009, 2014, dan 2019. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai diskursus non-elektoral isu perempuan yang berkembang dan memperkuat alasan untuk meningkatkan kehadiran perempuan di lembaga legislatif.

Sistem proporsional daftar terbuka dan kebijakan afirmasi: Aturan main yang mendorong peningkatan partisipasi perempuan di arena politik

Partisipasi perempuan dalam pemilu salah satunya bisa diamati dari ruang kontestasi yang terse-

dia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Memahami Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) penting untuk mengetahui ruang kontestasi yang tersedia bagi perempuan dalam kontestasi elektoral. Untuk Pemilu 2024, aturan itu tertuang dalam UU No. 7/2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Sistem proporsional merupakan sistem pemilu yang membagi wilayah ke dalam daerah pemilihan (dapil) dan tiap dapil tersebut memperebutkan lebih dari satu kursi parlemen. Terdapat formula yang digunakan untuk penentuan perolehan kursi partai per dapil. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemilu di Indonesia pernah menggunakan sistem proporsional baik daftar tertutup maupun terbuka.

Sistem proporsional daftar tertutup digunakan pada Pemilu 1955 dan semua pemilu di masa Orde Baru hingga Pemilu 1999. Dalam sistem proporsional daftar tertutup, pemilih hanya memiliki kesempatan untuk memilih nama atau lambang partai dalam surat suara yang tersedia. Selanjutnya, partai yang berhasil meraih kursi akan menentukan calon terpilih berdasarkan urutan yang diajukan dalam daftar calon legislatif (Margret et al., 2021). Dalam hal ini, partai memiliki kekuasaan untuk menentukan daftar calon dan calon terpilih.



Contoh surat suara sistem proporsional daftar tertutup (kiri) dan terbuka (kanan)⁴

Sistem proporsional daftar terbuka mulai digunakan pada Pemilu 2004 setelah diterbitkannya UU No. 12/2003. Penggunaan sistem proporsional daftar terbuka ditujukan untuk mendorong terbentuknya hubungan langsung antara wakil rakyat dan konstituen. Cara ini berbeda dengan sistem proporsional tertutup karena memberikan keleluasaan bagi pemilih dalam memilih antara partai atau caleg tertentu. Sistem proporsional daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk memberikan pilihan tidak hanya ke partai saja, namun juga spesifik bagi caleg yang ada di surat suara.

Sistem proporsional merupakan sistem pemilu yang membagi wilayah ke dalam daerah pemilihan (dapil) dan tiap dapil tersebut membutuhkan lebih dari 1 kursi parlemen. Terdapat formula yang digunakan untuk penentuan perolehan kursi partai per dapil.


Konsekuensinya, caleg harus mampu membangun kedekatan untuk meraih suara pemilih. Upaya membangun kedekatan dengan pemilih bisa dilakukan dengan memaksimalkan kampanye, salah satunya dengan menawarkan program-program kerja secara langsung pada konstituen. Hal ini ditujukan untuk mendorong agar caleg dan rakyat saling mengenal serta agar caleg mengetahui kebutuhan pemilih di daerah pemilihannya.



Ilustrasi caleg dan pemilih

⁴Contoh lengkap surat suara pemilu 2019 dapat dilihat melalui <https://www.kpu.go.id/page/read/1078/spesimen-surat-suara-calon-anggota-dpr-pemilu-2019>

Sejak Pemilu 2004 hingga 2019, sistem proporsional daftar terbuka tetap digunakan dalam pemilihan calon legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Penerapan sistem proporsional daftar terbuka dibarengi oleh kebijakan penerapan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) yang menetapkan batas minimum perolehan suara partai untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi. Ambang batas tersebut ditetapkan sebesar 2,5% pada Pemilu 2009 (UU No. 10/2008), 3,5% pada Pemilu 2014 (UU No. 8/2012), dan 4% pada Pemilu 2019 (UU No. 7/2017)



Selain itu, sejak Pemilu 2009 juga terdapat aturan mengenai daftar bakal calon yang memuat keterwakilan perempuan minimal 30% di setiap daerah pemilihan. Sama halnya dengan aturan untuk Pemilu 2019 dalam Pasal 245 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)". Artinya, partai wajib memenuhi batas minimum 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon. Hal ini merupakan bentuk tindakan afirmasi untuk mendorong keterpilihan perempuan di parlemen.



Penerapan sistem proporsional daftar terbuka dibarengi oleh kebijakan penerapan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) yang menetapkan batas minimum perolehan suara partai untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi.

Dalam hal ini, kebijakan afirmasi merupakan instrumen hukum bersifat sementara yang digunakan untuk mengoreksi/memperbaiki ketidakseimbangan, ketidaksetaraan, dan ketinggalan historis suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Pada awalnya, ketentuan afirmasi berhasil masuk dalam UU No. 12/2003. Peraturan tersebut setidaknya berhasil mendorong partai politik pada Pemilu 2004 untuk menempatkan 30% perempuan dalam daftar caleg. Akan tetapi, ketentuan afirmasi pada Pemilu 2004 masih sebatas "memperhatikan" dan tanpa disertai sanksi yang tegas. Perlu digarisbawahi pula bahwa penerapan kebijakan afirmasi 30% untuk perempuan di Indonesia hanya menysar tiga institusi: partai politik, lembaga legislatif, dan lembaga penyelenggara pemilu.


afirmasi/afir.ma.si/ n 1. penetapan yang positif; penegasan; peneguhan; 2. pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh (di bawah ancaman hukum) oleh orang yang menolak melakukan sumpah; pengakuan.

Pada perkembangannya, kebijakan afirmasi berperan terutama dalam penempatan perempuan dalam daftar caleg. Penguatan kebijakan afirmasi terjadi melalui UU No. 10/2008 (Pemilu 2009) yang mensyaratkan minimal 30% perempuan dalam daftar caleg dengan penempatan minimal satu perempuan dari setiap tiga calon. Pada Pemilu 2014 dan 2019, kebijakan afirmasi yang diatur dalam UU No. 8/2012 dan UU No. 7/2017 kembali diperkuat dengan peraturan teknis KPU yang memberikan sanksi berupa tidak diterimanya pengajuan bakal caleg di dapil tertentu apabila partai tidak memenuhi pencalonan perempuan minimal 30% pada dapil tertentu. Untuk Pemilu 2024, KPU mengeluarkan PKPU No. 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU No. 352/2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua aturan ini bertentangan dengan UU No. 7/2017 mengenai kebijakan afirmasi serta berpotensi mengurangi jumlah caleg perempuan.

Kebijakan afirmasi merupakan instrumen hukum bersifat sementara yang digunakan untuk mengoreksi/memperbaiki ketidakseimbangan, ketidaksetaraan dan ketinggalan historis suatu kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sistem proporsional daftar terbuka dan kebijakan afirmasi yang diterapkan dalam pemilu mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan, sebagaimana ditunjukkan oleh data-data yang akan diuraikan di bagian selanjutnya. Ruang kontestasi yang tersedia mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu dari pencalonan hingga keterpilihan perempuan di lembaga legislatif.

Berkaitan dengan Pemilu 2024, UU No. 7/2017 masih menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu serentak. Perubahan yang terjadi dengan hadirnya Perpu No. 1/2022 tentang Perubahan atas UU No. 7/2017 bertujuan mengakomodasi provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang baru dibentuk. Oleh sebab itu, prinsip penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap merujuk pada UU No. 7/2017 dan Perpu No. 1/2022.



Kebijakan afirmasi dalam aturan pemilu


Mengacu pada penjelasan di atas, landasan aturan kepilluan menjadi penting sebagai konteks melihat ruang kontestasi yang tersedia agar perempuan bisa memetakan peluang maupun potensi yang dimiliki terutama untuk Pemilu 2024. Data menunjukkan sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak setidaknya mampu meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen dilihat dari tiga

hal: pencalonan, perolehan suara, dan perolehan kursi perempuan sebagaimana uraian berikut.

Landasan aturan kepilluan menjadi penting sebagai konteks melihat ruang kontestasi yang tersedia agar perempuan bisa memetakan peluang maupun potensi yang dimiliki terutama untuk Pemilu 2024.

Konsistensi peningkatan pencalonan, perolehan suara, dan kursi perempuan di parlemen

Di samping kebijakan afirmasi, sistem proporsional daftar terbuka yang diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2009 terbukti meningkatkan partisipasi perempuan baik dari segi pencalonan, perolehan suara, maupun perolehan kursi. Tren ini menunjukkan potensi perempuan masih bisa dimaksimalkan dalam pemilu agar peluang kehadiran perempuan di parlemen terus meningkat.



Data menunjukkan peningkatan pencalonan perempuan secara konsisten dan memuncak di angka 39,98% pada Pemilu 2019. Tren ini dilatari oleh adanya aturan afirmasi yang memaksa partai politik untuk memenuhi ketentuan 30% pencalonan perempuan dalam daftar caleg yang disusun. Pada Pemilu 2009, aturan afirmasi tidak memuat sanksi yang tegas apabila partai tidak memenuhi angka pencalonan perempuan minimal 30%, sehingga masih ditemukan partai seperti PPP (26,91%), PAN (29,70%), dan Gerindra (29,29%)⁶ yang tidak memenuhi persentase tersebut.

⁵Data KPU, diolah oleh CWI.

⁶Margret et al. (2022).

Pada Pemilu 2014 dan 2019, terdapat aturan teknis pemilu yang menguatkan pelaksanaan kebijakan afirmasi terutama pada tahap pencalonan. PKPU No. 7/2013 dan No. 20/2018⁷ (memperkuat kebijakan afirmasi dengan mewajibkan partai menyerahkan perempuan minimal 30% dalam penyusunan daftar caleg dengan penempatan minimal 1 perempuan dari tiap 3 nama calon. Aturan ini memaksa partai politik untuk mencalonkan perempuan minimal 30% di setiap dapil sebab partai yang gagal memenuhi ketentuan tidak dapat mengikuti pemilu di dapil terkait.

Pada Pemilu 2014 dan 2019, terdapat aturan teknis pemilu yang menguatkan pelaksanaan kebijakan afirmasi terutama pada tahap pencalonan. Aturan ini memaksa partai politik untuk mencalonkan perempuan minimal 30% di setiap dapil sebab partai yang gagal memenuhi ketentuan tidak dapat mengikuti pemilu di dapil terkait.

Dalam hal pencalonan, sistem pemilu saat ini mampu memberikan ruang peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu. PKPU juga memberikan jaminan agar partai memenuhi kuota 30% pencalonan perempuan di setiap dapil. Kondisi ini bisa meningkatkan potensi bagi perempuan terutama dalam upaya mendorong pencalonan pada Pemilu 2024 mendatang. Dengan payung hukum UU No. 7/2017 dan Perpu No. 1/2022, penerapan aturan afirmasi tetap berlaku sama pada Pemilu 2024.


Semakin banyak perempuan yang mencalonkan diri, maka semakin tinggi pula peluang keterpilihan perempuan dengan tetap memperhatikan kondisi-kondisi lain seperti nomor urut dan penempatan dapil.

Pencalonan perempuan yang terus meningkat juga berpengaruh pada peningkatan kontribusi suara caleg perempuan terhadap suara sah partai politik. Pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019, caleg terpilih ditentukan berdasarkan pada perolehan suara terbanyak. Peningkatan perolehan suara caleg perempuan pada tiga siklus pemilu (2009, 2014, dan 2019) dapat dilihat sebagai potensi peningkatan daya tawar perempuan untuk dicalonkan pada Pemilu 2024. Namun, nyatanya kewenangan untuk menempatkan calon di dapil dimiliki oleh partai politik.

⁷Margret et al. (2022).

⁸Data KPU, diolah oleh CWI.

⁹Data KPU, diolah oleh CWI.




Persentase perolehan suara caleg perempuan di pemilu (2009–2019)⁸

Peningkatan perolehan suara caleg perempuan pada tiga siklus pemilu (2009, 2014, dan 2019) dapat dilihat sebagai potensi peningkatan daya tawar perempuan untuk dicalonkan pada Pemilu 2024.

Data hasil tiga siklus pemilu tersebut menunjukkan 70% pemilih memilih nama caleg ketimbang partai politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa caleg bisa memaksimalkan strategi dan peluang merebut suara pemilih. Dengan kata lain, peningkatan perolehan suara caleg perempuan menunjukkan potensi perempuan sebagai pendulang suara bagi partai politik—dengan catatan sistem proporsional daftar terbuka masih berlaku pada Pemilu 2024.

Sama halnya dengan perolehan suara perempuan, data perolehan kursi perempuan juga menunjukkan peningkatan signifikan hingga 20,52% pada Pemilu 2019 dari 17,32% pada Pemilu 2014. Persentase perolehan kursi caleg perempuan pada 2014 mengalami penurunan dari 2009, namun tidak signifikan.



Persentase perolehan kursi caleg perempuan di pemilu (2009–2019)⁹

Perolehan kursi perempuan pada Pemilu 2019 mencapai jumlah tertinggi dengan 118 dari 575 kursi—meningkat dari 97 dari 560 kursi pada Pemilu 2014 dan 100 dari 560 kursi pada Pemilu 2009. Tren positif baik dalam hal pencalonan, perolehan suara, maupun perolehan kursi perempuan merupakan sinyal kuat bahwa perempuan berpotensi tinggi untuk terus meningkatkan peluang keterpilihan di lembaga legislatif.

Potensi perempuan di wilayah ramah keterpilihan perempuan

Perolehan suara perempuan secara keseluruhan meningkat dari 23% (Pemilu 2014) menjadi 24,01% (Pemilu 2019). Di sejumlah dapil, perempuan bahkan

memenangkan setidaknya setengah dari total alokasi kursi. Dapil-dapil tersebut adalah Bengkulu, Sulawesi Utara, Maluku Utara, DKI Jakarta 2, Jawa Barat 4, Jawa Barat 6, Jawa Timur 9, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Dengan melakukan pemetaan wilayah ramah keterpilihan perempuan melalui identifikasi perolehan suara perempuan di tiap daerah pemilihan, caleg perempuan dapat menyusun strategi yang tepat untuk memenangkan pemilu. Dapil Bengkulu membukukan persentase perolehan jumlah kursi perempuan paling tinggi di antara dapil lainnya (75%), diikuti oleh Sulawesi Utara dan Maluku Utara (66,67%).

No.	Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi Dapil	Kursi Perempuan	
			Jumlah	Persentase
1	Bengkulu	4	3	75
2	Sulawesi Utara	6	4	66,67
3	Maluku Utara	3	2	66,67
4	DKI Jakarta 2	7	4	57,14
5	Jawa Barat 4	6	3	50
6	Jawa Barat 6	6	3	50
7	Jawa Timur 9	6	3	50
8	Sulawesi Barat	4	2	50
9	Maluku	4	2	50
10	Sumatera Selatan 2	9	4	44,44
11	Jawa Tengah 4	7	3	42,86
12	Nusa Tenggara Timur 2	7	3	42,86
13	Jawa Barat 7	10	4	40
14	Jawa Timur 1	10	4	40
15	Jawa Barat 9	8	3	37,50
16	Jawa Tengah 8	8	3	37,50
17	Jawa Tengah 9	8	3	37,50
18	DKI Jakarta 1	6	2	33,33
19	Jawa Barat 3	9	3	33,33
20	Jawa Tengah 3	9	3	33,33
21	Gorontalo	3	1	33,33

Dapil dengan persentase kursi perempuan di DPR RI di atas kuota pencalonan 30% (Pemilu 2019)¹⁰

¹⁰Margret et al. (2022).

Untuk memetakan basis wilayah ramah keterpilihan perempuan, acuan data yang perlu dilihat adalah sebaran suara caleg perempuan secara keseluruhan yang berkontestasi di dapil pada saat pemilu. Dari total 80 dapil DPR RI pada Pemilu 2019, 21 di antaranya menghasilkan persentase kursi perempuan melampaui 30%. Data ini bermanfaat sebagai rujukan dalam mengidentifikasi tingkat perolehan suara caleg perempuan.

No.	Daerah Pemilihan	Persentase Suara Caleg Perempuan
1	Jawa Tengah 5	48,42
2	Sulawesi Utara	43,60
3	Maluku	42,88
4	Bengkulu	41,52
5	Jawa Barat 4	40,73
6	DKI Jakarta 2	40
7	Sulawesi Barat	39,95
8	Jawa Tengah 8	37,85
9	Jawa Barat 9	37,60
10	Jawa Barat 6	36,52
11	Sumatera Selatan 2	34,30
12	Maluku Utara	33,30
13	DKI Jakarta 3	32,81
14	Jawa Barat 1	32,64
15	Jawa Tengah 4	32,07
16	Jawa Timur 5	31,92
17	Jawa Tengah 9	31,83
18	Gorontalo	31,67
19	Jawa Barat 7	31,54
20	Jawa Timur 9	31,52
21	Jawa Tengah 3	30,60
22	Banten 1	29,96
23	Jawa Tengah 2	29,53
24	Jawa Tengah 7	29,46
25	Jawa Timur 7	29,25
26	Sulawesi Selatan 1	28,72
27	Jawa Timur 6	28,60
28	Kalimantan Timur	27,79
29	Sulawesi Selatan 3	27,72
30	Banten 2	27,35
31	Jawa Timur 1	27,21
32	Nusa Tenggara Timur 2	26,42
33	Nusa Tenggara Barat 2	26,16
34	Sulawesi Selatan 2	25,27
35	Jawa Barat 10	25,18
36	Jawa Timur 3	24,50
37	Sulawesi Tengah	24,30
38	Lampung 2	24,28

Dapil dengan persentase keterpilihan perempuan di atas rata-rata nasional 24,01% (Pemilu 2019)¹¹

¹¹Data KPU, diolah oleh CWI.

¹²Wilayah basis mencakup dapil di mana partai politik memperoleh persentase suara pemilih sama dengan atau lebih besar dari persentase perolehan suara secara nasional.

¹³Data KPU, diolah oleh CWI.

Wilayah ramah keterpilihan perempuan diidentifikasi berdasarkan jumlah pemilih yang memberikan suaranya bagi caleg perempuan di dapil tertentu. Pada Pemilu 2019, identifikasi ini dapat dilakukan dengan melihat dapil di mana perolehan suara caleg perempuan melampaui rata-rata nasional sebesar 24,01%. Peluang perempuan untuk terpilih berpotensi meningkat apabila ditempatkan di dapil yang ramah keterpilihan perempuan.

Wilayah ramah keterpilihan perempuan diidentifikasi berdasarkan jumlah pemilih yang memberikan suaranya terhadap caleg perempuan di dapil tertentu.

Peluang perempuan bisa juga dilihat dari basis suara partai politik berdasarkan jumlah suara yang diperoleh di wilayah tertentu pada pemilu sebelumnya. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, misalnya, basis suara dapat dilihat dengan mengidentifikasi dapil di mana partai politik memperoleh persentase suara sama dengan atau lebih besar daripada persentase perolehan suara secara nasional.

No.	Partai Politik	Persentase Perolehan Suara Nasional	Wilayah Basis ¹²
1	PKB	9,69	25
2	Gerindra	12,57	38
3	PDIP	19,33	37
4	Golkar	12,31	36
5	Nasdem	9,05	33
6	PKS	8,21	34
7	PPP	4,52	40
8	PAN	6,84	32
9	Demokrat	7,77	37

Wilayah basis partai politik (Pemilu 2019)¹³



Perempuan perlu mengetahui basis wilayah yang menjadi kekuatan partai politik tertentu agar dapat mememetakan strategi yang tepat terutama dalam penempatan, sekalipun keputusan tersebut mutlak tetap milik partai politik dan tanpa mengabaikan aspek lain seperti penempatan nomor urut yang juga memengaruhi peluang keterpilihan caleg.

Besaran jumlah dapil yang menjadi wilayah basis partai bisa dipetakan sedemikian rupa berdasarkan

rata-rata perolehan suara secara nasional. Misalnya, perolehan suara PDIP pada Pemilu 2019 di 37 dapil melampaui perolehan suara nasional (19,33%). Artinya, PDIP memiliki 37 wilayah basis. Dengan memeriksa lokasi tiap dapil, diperoleh data bahwa PDIP menjadi partai pendulang suara terbanyak di 17 provinsi, diikuti oleh Golkar yang menguasai perolehan suara di 8 provinsi, Gerindra dan Nasdem di 4 provinsi, serta Demokrat di 1 provinsi.


No.	Partai Politik	Jumlah Provinsi sebagai Pendulang Suara Terbanyak
1	PKB	0
2	Gerindra	4
3	PDIP	17
4	Golkar	8
5	Nasdem	4
6	PKS	0
7	PPP	0
8	PAN	0
9	Demokrat	1
10	Total	34

Jumlah provinsi di mana tiap partai politik memperoleh suara terbanyak (Pemilu 2019)¹⁴

Peluang perempuan akan lebih tinggi jika ditempatkan di dapil yang termasuk kategori wilayah basis atau lumbung suara bagi partai politiknya. Apabila partai politik tidak menguasai perolehan suara terbanyak di suatu provinsi, perlu pula mengidentifikasi lebih lanjut di provinsi mana partai tersebut memperoleh suara terbanyak kedua—yang artinya masih membuka peluang untuk dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu, pemetaan perolehan suara berdasarkan sebaran dapil dan wilayah penting dilakukan dalam meningkatkan potensi keterpilihan caleg perempuan.

Peluang perempuan akan lebih tinggi jika ditempatkan pada dapil yang termasuk kategori wilayah basis atau lumbung suara bagi partai politiknya.

¹⁴Data KPU, diolah oleh CWI.



Sebaran basis kekuatan partai politik¹⁵

Di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, upaya peningkatan peluang keterpilihan perempuan bisa ditopang melalui identifikasi beberapa aspek:

1. Perolehan kursi partai per dapil, dengan tujuan mengetahui partai-partai pemenang kursi di masing-masing dapil.
2. Suara partai per dapil, dengan tujuan menentukan wilayah basis kekuatan partai politik.
3. Wilayah ramah keterpilihan perempuan, dengan melihat dapil di tingkat kabupaten/kota (untuk DPRD provinsi) dan dapil di tingkat kecamatan (untuk DPRD kabupaten/kota).

Isu perempuan sebagai tema strategis bagi kemenangan caleg perempuan

Selain pemetaan peluang berdasarkan data hasil pemilu, perkembangan pembahasan isu-isu sosial

politik non-elektoral juga membuka peluang bagi perempuan. Pengesahan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 12 April 2022 lalu, misalnya, membuktikan adanya peningkatan perhatian publik terhadap isu-isu perempuan. Kerja sama antara masyarakat sipil, pemerintah, dan anggota legislatif (aleg) berhasil mendorong pengesahan UU TPKS yang perancangannya telah diinisiasi sejak 2012 oleh Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama masyarakat sipil dan masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) pada 2016. Meskipun terdapat sejumlah aleg perempuan di DPR RI yang lantang mendukung pengesahan RUU TPKS, jumlahnya tidak banyak. Dengan kata lain, isu perempuan masih perlu lebih dikedepankan sebagai tema strategis baik bagi caleg maupun aleg perempuan.

¹⁵Data geospasial lebih lanjut yang dikembangkan oleh CWI terkait basis kekuatan partai politik dapat diakses di www.dataspasial.id.



Selain itu, aleg perempuan juga berperan dalam disahkannya revisi ambang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Sebelumnya, batas usia perkawinan perempuan (16 tahun) jauh lebih rendah daripada laki-laki (19 tahun), sehingga menjadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan anak. Hal ini menyebabkan efek domino berupa tingginya angka gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (*stunting*) serta kekerasan dalam rumah tangga. Semakin banyak dan beragamnya institusi yang memperingati Hari Perempuan Internasional (*International Women's Day*) setiap tanggal 8 Maret juga mengindikasikan bahwa isu perempuan semakin dinilai strategis.

Berbagai bukti ini menunjukkan bahwa perhatian dan dorongan publik terhadap isu-isu perempuan semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Dis-

kursus yang berkembang terkait isu-isu perempuan menjadi peluang untuk mendorong partai politik memberikan ruang lebih luas bagi perempuan dalam berbagai proses politik. Perhatian dan dorongan tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh kinerja aleg perempuan dalam mengartikulasikan gagasannya terkait isu-isu strategis perempuan dan anak.

Perkembangan ini membuka peluang bagi aleg perempuan untuk semakin berperan dalam mendorong pembahasan legislasi terkait isu-isu perempuan strategis lainnya. Selain itu, aleg perempuan juga dapat menunjukkan keberpihakan terhadap isu-isu perempuan yang tengah menjadi pembahasan publik. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, misalnya, merupakan salah satu produk legislasi yang membutuhkan perhatian lebih dari aleg perempuan menimbang prosesnya yang tidak jelas meskipun telah diajukan sejak 2004.

Diskursus yang berkembang terkait isu-isu perempuan menjadi peluang untuk mendorong partai politik memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai proses politik.

Tantangan dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Tujuan pembelajaran

1. Peserta mengenali sejumlah bentuk tantangan yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan.
2. Peserta memahami salah kaprah tantangan terkait politik uang.

Bagian ini membahas sejumlah tantangan dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Masih minimnya jumlah caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah menjadi salah satu tolok ukur bahwa perempuan menghadapi sejumlah tantangan dan kendala untuk menjadi anggota legislatif. Tantangan yang dihadapi oleh perempuan sifatnya beragam dan berlapis mencakup tantangan sistemis terkait regulasi dan sistem pemilihan, tantangan kultural terkait faktor sosial budaya mengakar di masyarakat dan salah kaprah tentang tantangan terkait 'politik uang'.

Sejumlah tantangan tersebut pada dasarnya saling berkaitan satu sama lainnya. Namun, yang perlu dikenali lebih jauh adalah strategi menghadapi tantangan struktural terkait regulasi/sistem dan budaya yang merupakan agenda bersama. Hal ini seharusnya dihadapi secara kolektif, bukan hanya menjadi beban caleg perempuan sendiri. Sementara terkait

salah kaprah tantangan politik uang dapat membuka kesempatan bagi caleg perempuan membuat strategi yang tepat dalam meraih dukungan pemilih.

Untuk mendapatkan gambaran terkait tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan, akan menggunakan analogi pohon tantangan yang terdiri dari 3 bagian yaitu akar, batang dan ranting. Bagian akar mengacu pada hambatan yang bersifat nilai/tradisi/budaya di masyarakat yang cenderung merugikan posisi perempuan. Bagian batang mengacu pada kondisi ekonomi, sosial dan politik yang merugikan posisi perempuan. Dalam hal ini termasuk juga tantangan sistemis yang dihadapi caleg perempuan yang terkait regulasi dan sistem pemilihan. Sedangkan bagian ranting mengacu pada hambatan internal dari diri perempuan. Analogi pohon dipilih untuk memudahkan penjelasan tantangan mana yang paling sulit diatasi hingga yang paling lebih mudah diatasi sendiri oleh caleg perempuan.

Tantangan sistemis yang memberatkan caleg perempuan

Tantangan sistemis terkait regulasi dan sistem pemilihan yang termasuk analogi bagian batang dari pohon merupakan tantangan yang perlu dikenali lebih jauh oleh caleg perempuan. Tantangan ini perlu dipahami sebagai 'medan kontestasi' caleg perempuan dalam pemilu, yaitu regulasi dan sistem pemilihan merupakan tantangan yang berat dihadapi oleh caleg perempuan. Tantangan ini mencakup dinamika di internal partai politik yaitu kewenangan mutlak dari partai politik dalam merekrut dan memutuskan caleg perempuan mana yang akan mengikuti kontestasi pemilihan umum. Selain itu, juga mencakup penempatan nomor



urut, penempatan dapil bagi caleg perempuan. Tantangan sistemis ini juga mencakup persaingan antarcaleg di internal partai politik yang cenderung merugikan caleg perempuan.

Tantangan sistemis ini juga berkaitan dengan (1) tingginya ambang batas parlemen (perolehan suara partai politik minimal 4% secara nasional) yang menyebabkan hilangnya perolehan suara caleg perempuan karena tidak dapat terkonversi menjadi "kursi; (2)" konsekuensi dari sistem pemilu serentak yang menyebabkan caleg perempuan tidak dapat secara maksimal merawat daerah pemilihannya; dan (3) peraturan yang tidak sejalan dengan prinsip afirmatif. Pada Mei 2023, KPU menerbitkan PKPU No. 10/2023 yang memberlakukan metode pembulatan pada aturan tentang pencalonan. Metode pembulatan merugikan caleg perempuan karena menyebabkan pencalonan oleh partai politik tidak harus memenuhi paling sedikit 30% perempuan. Selain itu, tantangan ini juga mencakup masih minimnya komitmen partai politik dalam mendukung pencalonan perempuan. Hal ini tercermin dari data perolehan suara dan data perolehan kursi hasil pemilu di tingkat nasional (DPR RI).

Regulasi dan sistem kepemiluan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ruang kontestasi kepemiluan. Dalam hal ini, medan kontestasi bagi perempuan dapat dikatakan sangat berat. Caleg perempuan harus menghadapi berbagai tantangan yang berada di luar kendalinya. Inilah yang menyebabkan tantangan sistemis ini merupakan tantangan berat yang dihadapi oleh caleg perempuan. Dampaknya, perempuan potensial yang dicalonkan oleh partai politik masih minim jumlahnya.

Penempatan daerah pemilihan

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa peluang perempuan akan meningkat apabila ditempatkan pada dapil yang merupakan wilayah basis partai. Tetapi dalam penentuan penempatan dapil, partai politiklah yang memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa caleg yang akan bertarung pada dapil tertentu. Regulasi pemilu yang ada tidak mengatur penentuan penempatan dapil untuk caleg. Salah satu tantangan yang dihadapi caleg perempuan dalam berkontestasi pada pemilu adalah dinamika di internal partai politiknya yang berkaitan dengan penentuan dapil untuk caleg.

Penempatan daerah pemilihan menjadi tantangan berat yang harus dihadapi oleh caleg perempuan. Dalam hal ini, caleg perempuan kerap kali harus 'patuh' pada keputusan mutlak dari elite/petinggi partai politik terkait penempatan dapil. Seringkali

caleg perempuan yang maju pada kontestasi pemilu ditempatkan pada dapil yang bukan merupakan basis suara caleg perempuan dan juga basis partai. Situasi ini akan merugikan caleg perempuan karena harus bertarung di dapil yang sama sekali baru serta tidak memiliki akar basis massa yang kuat. Bahkan tidak jarang caleg perempuan ditempatkan di dapil bersama dengan calon kuat lainnya dari partai yang sama. Padahal, penempatan dapil ini sangat strategis dalam memengaruhi keterpilihan perempuan. Namun, perlu tetap diingat bahwa banyak faktor yang akan memengaruhi keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif.

Berikut adalah pengalaman seorang caleg perempuan dari salah satu partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI dan saat ini menjadi anggota DPR RI setelah terpilih pada Pemilu 2019. Sebelumnya, pada Pemilu 2014, caleg ini ditempatkan oleh partai politiknya di dapil Jateng 3, di mana ia tidak memiliki basis massa sama sekali dan berdomisili di DKI Jakarta. Meskipun ditempatkan di dapil yang tidak mudah dan tanpa basis massa, ia tetap menjalankan tugas dari partai politik dan tidak berhasil memenangkan kursi pada Pemilu 2014.

"...saya juga menjalankan itu di dapil Jateng 3, saya memang tidak punya root di situ tapi karena itu tugas partai itu saya penuh ... acuannya kompetensi, kapabilitas, pengenalan dapil—jadi sudah ada acuan untuk memenuhi itu; apakah dia ada saudara Bupati di situ, misalnya, itu kan menambah penilaian. Nah yang ngga ada root di daerah tersebut itu kita kerjakan untuk mengisi mengisi aja..." (Perempuan, Partai Golkar)

Penentuan nomor urut

Selain penempatan dapil, penentuan nomor urut juga merupakan tantangan tersendiri bagi caleg perempuan. Hal ini tidak lepas dari wewenang elite partai politik yang keputusannya mengikat untuk para caleg. Data Pemilu 2009–2019 menunjukkan bahwa nomor urut masih berpengaruh pada tingkat keterpilihan caleg terutama untuk nomor urut 1.

Pemilu	Persentase Caleg Perempuan Terpilih dari Nomor Urut 1
2009	44%
2014	47,42%
2019	48,31%

Persentase caleg perempuan terpilih DPR RI dengan nomor urut 1 (Pemilu 2009–2019)

Persentase caleg perempuan yang terpilih dengan nomor urut 1 terus meningkat pada periode tersebut; dari 44% pada Pemilu 2009, 47,42% pada Pemilu 2014, hingga 48,31 pada Pemilu 2019. Pada Pemilu 2019, hampir separuh dari seluruh perempuan yang terpilih di DPR RI merupakan caleg dengan nomor urut 1, diikuti oleh nomor urut 2 (24,58%) dan 3 (12,71%).¹⁶

Temuan ini tidak sejalan dengan praktik yang terjadi di lapangan, di mana partai politik cenderung tidak memprioritaskan penempatan caleg perempuan di nomor urut atas. Pada Pemilu 2019, caleg perempuan mayoritas ditempatkan pada nomor urut 3 dan 6. Dari 16 partai politik peserta pemilu, 13 partai dicatat menempatkan 777 (60,7%) caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut 3. Dari 1.280 caleg yang berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) partai politik di seluruh dapil, hanya 234 (18%) merupakan caleg perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partai politik masih belum memprioritaskan penempatan caleg perempuan di nomor urut atas.

Pengalaman caleg perempuan DPR RI pada Pemilu 2019 berikut menunjukkan bahwa partai politik memiliki wewenang penuh dalam penentuan nomor urut caleg.

"...akhirnya ketua umum saya memutuskan daripada terjadi gesekan, [saya] diturunkan ke nomor 3. Nomor 2 masuk calon yang lain..." (Perempuan, Partai Golkar).

Faktor kewenangan mutlak elite partai politik dalam menentukan nomor urut juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi bahwa elite partai politik masih didominasi oleh laki-laki, yang menjadi tantangan tersendiri bagi caleg perempuan. Berikut adalah tiga kondisi yang memengaruhi penentuan nomor urut oleh partai politik:

1. Elite partai berperan besar dalam penentuan nomor urut caleg dan rentan dipengaruhi oleh beragam kepentingan seperti hubungan kekerabatan dengan pengurus dan petinggi partai.
2. Caleg perempuan rentan digeser posisinya setiap saat sekalipun nomor urut sudah ditentukan atau bahkan dipindah ke daerah pemilihan lain oleh partai politik.
3. Sejumlah partai politik menetapkan kriteria tertentu untuk pemberian nomor urut kepada caleg, seperti potensi keterpilihan (elektabilitas), survei

internal partai, kompetensi caleg, status sebagai pengurus partai di tingkat pusat, status sebagai petahana, senioritas, serta praktik 'politik balas jasa' tim pemenang partai.

Pasal 245 ayat 2 UU No. 7/2017 menyebutkan harus terdapat setidaknya 1 perempuan di setiap 3 nama bakal calon yang diajukan oleh partai politik. Penempatan minimal satu nama calon perempuan di antara tiga nama calon dalam daftar calon legislatif ini lazim disebut sebagai *semizipper*. Dalam memenuhi ketentuan ini, nyatanya partai politik cenderung menempatkan perempuan pada nomor urut 3. Hal ini memengaruhi jumlah caleg perempuan terpilih yang masih jauh di bawah caleg laki-laki.

Di partai politik tertentu, ruang dialog untuk penempatan nomor urut caleg perempuan masih terbuka di internal partai. Namun, keputusan akhir tetap berada di elite partai politik atau ketua umum dengan berbagai pertimbangan masing-masing.

Persaingan caleg di internal partai politik

Persaingan caleg di internal partai merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pemilu. Selain harus bersaing dengan caleg dari partai lain, perempuan juga harus bersaing dengan caleg yang berasal dari partai yang sama, apalagi di dapil yang perolehan suaranya sangat ketat.

Studi yang dilakukan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) menunjukkan bahwa dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka, persaingan di internal partai untuk mendapatkan suara di antara para kandidat pada satu sisi dapat mendorong demokrasi di internal partai dan membatasi wewenang para pengurus partai politik. Namun, persaingan internal partai ini juga dapat berkontribusi pada fragmentasi partai politik itu sendiri. Kondisi ini dikenali sebagai salah satu kekurangan dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Dalam kondisi tertentu, jika terdapat situasi tidak ada kendali dan pengawasan terhadap penggalangan dana kandidat dan pengeluaran dana kampanye, kontestasi pemilu kaitannya dengan perolehan suara antar kandidat dalam daftar yang sama dapat mengarah pada jual beli bahkan pencurian suara. Namun sebenarnya kondisi ini juga bisa terjadi pada sistem politik mana pun.¹⁷

¹⁶Margret et al. (2022).

¹⁷Wall (2021)

Di sisi lain, persaingan internal partai ini juga menunjukkan ketidakmampuan partai politik dalam mengkonsolidasikan caleg-calegnya sehingga berujung pada upaya saling menghadang satu sama lain. Dalam konteks sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak, masing-masing caleg akan lebih berfokus pada upaya meraih suara pribadi yang tinggi daripada suara partai. Padahal perolehan suara partai perlu dimaksimalkan untuk memastikan perolehan kursi di dapil. Dalam situasi ini, rentan terjadi kecurangan perhitungan perolehan suara yang biasanya merugikan caleg perempuan.

Perolehan suara yang hilang karena tidak terkonversi menjadi kursi

Partai politik peserta pemilu yang telah mendapatkan suara dari pemilih tidak serta merta mendapatkan kursi di DPR. Hal ini karena adanya aturan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebesar 4% pada Pemilu 2019 yang masih berlaku untuk Pemilu 2024 sesuai pasal 414 UU No. 7/2017. Ini berarti perolehan suara partai politik peserta pemilu harus memenuhi paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk bisa ikut serta dalam penghitungan perolehan kursi di DPR RI. Ketentuan ambang batas ini tidak berlaku untuk pemilu legislatif di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota.


Ketentuan ambang batas parlemen 4% terbilang cukup tinggi. Untuk Pemilu 2019, hanya 9 dari 16 partai politik peserta pemilu (PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PPP, PKB, PKS, dan PAN) yang berhasil mencapai ambang batas tersebut dan mendapat kursi di DPR RI. Sementara 7 partai politik lainnya dengan perolehan suara yang tidak mencapai ambang batas gagal memperoleh kursi di DPR RI meskipun menerima suara sah sebanyak 13.594.804 (9,71%).

Caleg perempuan paling dirugikan berkaitan dengan suara hilang yang tidak terkonversi menjadi kursi. Partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru merupakan salah satu partai dengan persentase pencalonan perempuan paling tinggi. Ambang batas parlemen yang tinggi memiliki konsekuensi mengurangi potensi keterpilihan caleg perempuan.

Penetapan ambang batas yang tinggi pada Pemilu 2019 sebesar 4% berdampak pada keterpilihan

caleg perempuan serta menyebabkan defisit perolehan kursi perempuan karena banyaknya suara caleg perempuan yang tidak terkonversi menjadi kursi. Dampak ini dapat dilihat dari defisit angka persentase antara pencalonan, perolehan suara, dan perolehan kursi caleg perempuan yang pada bab sebelumnya telah dipaparkan menunjukkan peningkatan dalam rentang tiga pemilu terakhir.

Persentase perolehan suara perempuan pada Pemilu 2019 adalah 24,01%, meningkat dibandingkan 22% (Pemilu 2009) dan 23% (Pemilu 2014). Peningkatan serupa juga dapat diamati pada persentase pencalonan dan perolehan kursi perempuan. Akan tetapi, apabila dilihat lebih dalam, terdapat defisit 3,49% (setara 20 kursi DPR RI) antara persentase perolehan suara (24,01%) dan perolehan kursi (20,52%).



¹⁸Margret et al. (2022).

Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan sistemis bagi caleg perempuan untuk bisa terpilih dan menduduki kursi lembaga legislatif. Hambatan ini tidak dialami oleh caleg laki-laki yang malah mencatatkan surplus sebesar 3,49% (setara 20 kursi DPR RI) antara persentase perolehan kursi (79,48%) dan perolehan suara (75,99%).

Konsekuensi pelaksanaan pemilu serentak

Pemilu presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif di DPR RI, DPD RI, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota secara serentak yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019 ternyata memiliki konsekuensi negatif bagi caleg perempuan. Konsekuensi tersebut berupa penugasan caleg perempuan potensial yang dikenal sebagai bagian dari kader andalan partai menjadi tim pemenangan presiden yang diusung oleh partai politik. Akibatnya, caleg perempuan tersebut tidak dapat merawat dapil secara optimal di tengah kesibukan sebagai tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden dan berujung dengan kegagalan terpilih pada Pemilu 2019.

Meskipun merugikan bagi peluang keterpilihan di pemilu legislatif, caleg perempuan tidak memiliki pilihan dan harus melaksanakan keputusan dari partai politik. Hal ini dialami salah satu caleg perempuan DPR RI yang diminta terlibat sebagai tim pemenangan presiden oleh partai politiknya. Oleh sebab itu, perempuan dengan keinginan untuk maju sebagai caleg pada Pemilu 2024 yang akan kembali dilaksanakan secara serentak perlu memperhatikan konsekuensi ini.

"...suara saya 68.000 lebih di posisi ketiga dan tetap kalah dari istri bupati. Mengapa bisa kalah? Saya tidak bisa turun secara baik karena saya ditunjuk sebagai jubiir Jokowi-Ma'ruf." (Perempuan, Partai Nasdem)

Tantangan sosiokultural khas perempuan

Selain menghadapi tantangan sistemis yang berat, caleg perempuan juga menghadapi tantangan sosiokultural khas perempuan. Dalam analogi pohon tantangan, tantangan ini direpresentasikan bagian akar yang merujuk pada nilai, tradisi, dan budaya yang cenderung merugikan posisi perempuan. Tantangan sosiokultural di antaranya meliputi hal-hal seperti budaya patriarki yang mengakar di masyarakat, bias tafsir agama yang menganggap perempuan tidak layak menjadi pemimpin, dan stigma

negatif terhadap perempuan sebagai individu yang mengedepankan perasaan ketimbang rasionalitas.

Perempuan yang berkarier di ruang publik menghadapi tantangan berat karena peran reproduktif dan produktif yang sering dibenturkan. Peran-peran seperti merawat dan mengurus anak serta mengerjakan berbagai pekerjaan domestik kerap masih dibebankan secara eksklusif pada perempuan, sehingga membatasi keleluasaan untuk berkarier di ruang publik. Hal ini umumnya tidak dialami oleh caleg laki-laki.

Ketika memutuskan berkarier di ruang publik dan maju sebagai caleg, perempuan tahu jalan meniti karier bagi mereka cenderung lebih sulit. Posisi perempuan di masyarakat belum dipandang setara dengan laki-laki, sehingga pengambilan keputusan termasuk terkait karier di dunia politik pun harus meminta izin kepada pasangan dan keluarga. Hal-hal seperti ini merupakan tantangan tidak kasat mata yang dihadapi khusus oleh perempuan. Faktor keluarga juga dapat merugikan perempuan ketika izin tersebut tidak diperoleh sebab dukungan keluarga terdekat, terutama pasangan dan anak, sangat penting bagi caleg perempuan.

Bias pemberitaan terhadap caleg dan politisi perempuan di media massa juga menjadi tantangan tersendiri. Narasi pemberitaan media massa baik jarang menyoroti peran substantif serta prestasi caleg dan politisi perempuan. Sebagian besar masih



kerap terpaku pada kehidupan pribadi, termasuk terkait pasangan, anak, dan status pernikahan serta latar belakang keluarga dan kekerabatan dengan elite partai, politik, dan bisnis. Tantangan sosiokultural paling sulit diatasi karena berkaitan dengan nilai, tradisi, dan budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Caleg perempuan tidak dapat mengatasi tantangan ini sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, terutama partai politik.

Tantangan selanjutnya yang masih berkaitan dengan tantangan khas perempuan adalah tantangan yang terdapat pada bagian ranting yang merupakan kondisi internal dari dalam diri perempuan. Bagian ranting dianalogikan bagian dari pohon yang paling mudah untuk dipangkas. Dalam hal ini tantangan yang terdapat pada bagian ranting merupakan tantangan yang paling mudah diatasi oleh perempuan. Termasuk dalam tantangan pada bagian ini antara lain masih kurangnya kepercayaan diri perempuan, minimnya pengetahuan perempuan tentang politik serta kepemiluan. Pada dasarnya kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh nilai/tradisi/budaya yang ada di masyarakat.

Masih kurangnya kepercayaan diri perempuan bukan serta merta kondisi yang lahir dari dalam diri perempuan sendiri, namun tidak terlepas budaya patriarki yang masih melekat kuat pada masyarakat. Dunia politik masih didominasi oleh laki-laki, sehingga jumlah perempuan di partai politik dan parlemen pun juga masih lebih sedikit, apalagi jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai pengambil kebijakan. Kondisi ini menyebabkan perempuan dalam politik semakin terpinggirkan posisinya karena berhadapan dengan kuatnya pengaruh maskulinitas. Selain itu, perempuan juga rentan mengalami kekerasan baik secara verbal maupun fisik, termasuk di media daring karena identitas gendernya, sehingga kerap membuat perempuan tidak percaya diri atau bahkan 'enggan' berkarir di politik.

Salah kaprah tantangan politik uang

Bagian ini akan menjelaskan salah kaprah tentang politik uang yang dalam hal ini merujuk pada praktik 'jual beli suara' oleh caleg untuk mendapatkan suara pemilih. Para caleg kerap mengeluhkan perihal maraknya politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan menganggap hal ini sebagai penyebab tingginya biaya politik yang dikeluarkan untuk pemilu.

Politik uang harus dihindari sementara ongkos politik tidak terhindarkan

Caleg perlu memahami bahwa ongkos politik tidak mungkin tidak ada karena dana kampanye merupakan bagian dari ongkos politik.



Salah satu caleg perempuan yang maju di tingkat DPR RI pada Pemilu 2019 menyatakan bahwa meskipun telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk bersaing dalam pemilu, ia tetap tidak berhasil terpilih. Selain itu, terdapat pengalaman caleg perempuan lainnya yang menemukan praktik politik uang di dapil di mana ia dicalonkan.

"...di dapil saya contohnya, ada dari sembilan caleg yang masuk ke DPR RI, itu kan kita saling berkomunikasi. Itu rata-rata semuanya di atas 5 miliar. Bahkan ada yang sampai 17 sampai 20 miliar keluar uang." (Perempuan, Partai Nasdem)

"...Pengalaman saya ketika 2019 itu menjadi caleg untuk DPR RI kita kan membina sebuah wilayah masyarakat, kita kunjungi rutin, satu-satu... ada ibu-ibu tukang sapu kita bikin pengajian rutin, kenal, terus kita ngomong langsung tentang partai ke mereka, oke. Ketika tiga hari menjelang itu diguyur uang, tapi kan itu terjadi nah kita sudah membina lama sekali berbulan-bulan, (malah) diguyur uang, tapi ini terjadi, ini dunia politik..." (Perempuan, PKS, Pelatihan Caleg WFD & CWI di Jakarta, Maret 2023)

Penuturan caleg perempuan tersebut merupakan salah satu contoh pengalaman mengenai politik uang yang riil terjadi pada masa pemilu. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh caleg perempuan di tingkat DPR RI, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Fenomena politik uang merupakan

suatu hal yang tidak terelakkan terjadi pada siklus pemilu terutama pada masa kampanye dan akan terus menjadi tantangan bagi caleg baik perempuan maupun laki-laki.

Apabila dilihat lebih cermat, politik uang tidak serta-merta menjadi penyebab utama berkontribusi terhadap keterpilihan caleg. Banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti caleg yang tidak merawat dapil dengan baik melalui upaya membina hubungan yang baik dengan konstituen di dapil.

"...saya meraih tiga puluh ribu (suara) itu sama sekali tidak melakukan/menyogok orang untuk membayar orang per orang tetapi kita memang berjuang turun ke masyarakat, menggerakkan mesin partai, dan turun betul-betul ke lapangan, ke masyarakat, berpidato, mengenalkan diri saya ini orang Jawa, seperti itu, dengan tulus ikhlas..." (Perempuan, Partai PDIP, Pelatihan Caleg WFD & CWI di Mataram, Februari 2023)

Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2019 menunjukkan 28% pemilih melaporkan pernah ditawari uang/barang dalam pemilu. Dari persentase tersebut, hanya 37% pemilih yang pilihannya dipengaruhi oleh uang/barang yang diterima. Artinya, tingkat pengaruh politik uang dapat diperkirakan hanya sebesar 10,3% dari total pemilih dan cenderung tidak berkorelasi dengan keterpilihan caleg. Oleh sebab itu, penting bagi caleg perem-

Politik uang tidak berkorelasi dengan keterpilihan caleg.

"...persoalannya itu adalah money politics karena di era sekarang ini dengan menggunakan sistem suara terbanyak akhirnya akan menimbulkan hal tersebut. Itu yang menjadi kendala bagi kita..." (Perempuan, PDIP)

puan untuk merawat basis massa dan memilih strategi kampanye yang tepat untuk meningkatkan peluang keterpilihan sebagai anggota legislatif.

Selain itu, politik uang juga kerap kali dikaitkan dengan sistem proporsional daftar terbuka. Padahal, data menunjukkan pencalonan, perolehan suara, serta perolehan kursi caleg perempuan terus meningkat dalam sistem proporsional daftar terbuka pada Pemilu 2009–2019. Dengan kata lain, politik uang tidak terikat dengan sistem pemilu mana pun. Justru, sistem proporsional daftar terbuka menguntungkan perempuan selama bertarung dengan strategi kampanye yang tepat dan mampu memelihara basis massa yang menjadi lumbung suara. Pada akhirnya, politik uang bukanlah tantangan yang menghadang hanya caleg perempuan, namun lebih merupakan tantangan struktural bagi penegakan hukum dan pelaksanaan pemilu yang berintegritas.

Membentuk Tim dan Menyusun Strategi Kampanye

Tujuan pembelajaran

1. Peserta memahami peran dan cara membentuk tim kampanye.
2. Peserta mampu menetapkan kelompok sasaran, menyusun agenda dan isu prioritas, serta merumuskan metode kampanye yang tepat.

Bab ini akan menguraikan sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menyiapkan kampanye pemilu yang meliputi peran dan struktur tim kampanye untuk tujuan kemenangan dan bagaimana menetapkan kelompok sasaran, menyusun prioritas isu strategis, dan metode kampanye yang tepat. Berikut bagan yang menggambarkan alur tahapan tersebut:

Membentuk struktur kampanye untuk kemenangan

Menetapkan kelompok sasaran, menyusun prioritas isu strategis, dan metode kampanye

Aspek penting kampanye saat pemilu

Pada aspek penting kampanye pemilu di atas, proses pengumpulan dana kampanye ditempatkan menjadi bagian tugas kolektif tim kampanye dan bukan hanya beban calon legislatif perempuan. Tantangan politik biaya tinggi adalah sesuatu yang perlu disadari sejak awal untuk diantisipasi bersama. Perlu dicarikan alternatif cara agar praktik politik uang tidak dilakukan, yaitu dengan mendorong praktik politik programatis yang berbasis pada kepentingan kolektif bersama. Dana awal tentu dibutuhkan sebagai dana operasional, tetapi cara dan strategi kampanye untuk meraih kursi perlu meminimalisir praktik politik uang. Bentuk strategi programatis akan dibahas lebih jauh pada halaman halaman selanjutnya di bab ini.

Struktur tim pemenangan dan kampanye yang efektif

Langkah paling awal menghadapi kampanye pemilu adalah membentuk struktur kerja untuk membantu caleg perempuan dalam bekerja mengumpulkan dana kampanye, mendapatkan data dan informasi tentang daerah pemilihan, mendiskusikan dan menyusun target perolehan suara, menetapkan kelompok sasaran dan implementasi strategi kampanye, serta mengamankan suara pasca pemungutan suara. Struktur kerja pemenangan biasa dikenal dan disebut sebagai tim kampanye caleg. Tim kampanye caleg terdiri dari dua kelompok kunci. Pertama adalah tim yang memahami substansi dan strategi kepemiluan. Kedua adalah tim lapangan yang dekat dengan warga. Tim secara jumlah tidak perlu banyak tetapi penting memastikan memenuhi fungsi yang jelas .



Kelompok pertama, adalah orang-orang yang memiliki kemampuan strategis dalam hal substansi baik soal politik kepemiluan meliputi pemahaman yang baik tentang regulasi dan teknis pelaksanaan tahapan pemilu serta mampu menyusun substansi program kampanye. Pada kelompok pertama ini, se-

tidaknya dibutuhkan dua sampai empat orang yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi-fungsi berikut:


1. **Manajer program** untuk menyusun program dan prioritas isu kampanye.
2. **Manajer publikasi** untuk mengelola komunikasi dan publikasi kampanye.
3. **Manajer logistik** untuk mengoordinasi pencarian dana dan distribusi logistik.
4. **Evaluator** untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.

Empat peran ini bisa saja dilakukan hanya oleh dua orang, misalnya orang pertama mengemban peran sebagai manajer program dan publikasi, sementara orang kedua sebagai manajer logistik dan evaluator sekaligus.

Kelompok kedua, adalah orang-orang yang menjadi simpul warga di tingkat wilayah terkecil dari kelurahan/desa hingga RT/RW, disebut sebagai Koordinator Warga. Pada kelompok ini, caleg perempuan perlu merekrut warga yang berdomisili di wilayah daerah pemilihan dan dikenal baik oleh warga. Selain itu ia haruslah memiliki pemahaman yang baik tentang situasi dan kondisi di daerah tempat tinggalnya.


Koordinator warga adalah ujung tombak kampanye bagi caleg untuk meyakinkan dukungan pemilih. Selain itu, Koordinator Warga juga bertugas untuk merekrut para saksi TPS yang bertugas mengawal pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara.

Pembentukan struktur tim kampanye dapat dilakukan sesuai kebutuhan serta disesuaikan dengan preferensi caleg. Pada prinsipnya, tim kampanye tidak perlu terlalu besar asalkan memenuhi peran dan fungsi yang jelas serta dapat bergerak lincah tanpa hierarki yang panjang.



Contoh struktur tim kampanye

Orang-orang yang mengisi tim kampanye caleg di kedua kelompok haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:



Kriteria tim kampanye

Untuk dapat menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mendorong keterpilihan, caleg perempuan dapat melakukan kolaborasi tim kampanye antarcaleg dalam satu partai namun berbeda tingkatan untuk wilayah pemilihan yang sama. Model kerja pemenangan dan kampanye secara paket dilakukan oleh caleg DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam satu partai dan dapil yang sama.

Dalam banyak studi pemilihan di berbagai negara, hubungan antara caleg dengan tim kampanye atau tim sukses sangat dinamis dan memiliki karakteristik hubungan yang beragam. Elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam kerja tim kampanye adalah (1) membangun relasi yang baik antara caleg dan tim kampanye; (2) relasi tidak eksploitatif; (3) adanya instruksi dan target yang jelas; dan (4) adanya mekanisme evaluasi dan pemantauan kerja.

Keempat elemen kunci tersebut harus didukung oleh dokumen penjelasan yang memuat instruksi dan target serta formulir pemantauan kerja. Dengan keterbatasan sumber daya untuk operasional dan logistik, maka mekanisme pendistribusian atribut dan materi kampanye harus efektif dan tepat sasaran, serta yang terpenting dapat dipantau dan dievaluasi.

Pemilu sebagai sarana negosiasi antara pemilih dan caleg

Pada tahap ini diperlukan kolaborasi caleg dengan seluruh bagian dari tim kampanye untuk menentukan kelompok sasaran, menyusun prioritas isu strategis, serta metode kampanye yang digunakan. Bagian ini akan diawali dengan mengidentifikasi ulang pemahaman tentang dua hal. Pertama adalah pemahaman tentang politik dan tujuan berpolitik. Kedua adalah pemahaman fungsi dari anggota legislatif ketika terpilih. Setelah memahami kedua hal tersebut, caleg dan tim kampanye menyusun prioritas isu strategis dan menetapkan kelompok sasaran. Pada bagian terakhir tahapan ini caleg dan tim kampanye perlu menetapkan metode kampanye bagi tiap kelompok sasaran dan upaya untuk men-



sosialisasikan profil diri.

Memaknai politik dan memahami fungsi anggota legislatif merupakan pengetahuan dasar yang penting bagi caleg. Dari beragam definisi tentang politik, ada satu definisi yang bisa menjadi rujukan yaitu politik adalah suatu upaya untuk mendapatkan sumber daya. Upaya mendapatkan sumber daya difasilitasi melalui proses pemilu.

Bagi pemilih, politik adalah upaya berpartisipasi untuk meraih/mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan secara kolektif dan jangka panjang. Sumber daya ini bisa berupa hal yang material seperti ketersediaan air bersih, akses pada pendidikan dan lapangan pekerjaan, hunian yang layak, jaminan kesehatan, transportasi publik yang mudah dan murah, dan lain sebagainya.

Sumber daya juga bisa berupa rasa aman, perlakuan yang setara, tidak didiskriminasi, tidak disakiti, dilindungi, dan lain sebagainya. Pemilu bagi pemilih adalah sarana untuk membicarakan dan menegosiasikan sumber daya yang dibutuhkan dengan para kandidat agar bisa diperjuangkan serta dipenuhi melalui proses penyusunan legislasi dan anggaran.

Sementara bagi calon legislatif, politik idealnya adalah upaya untuk mendapatkan posisi politik sebagai anggota parlemen yang memiliki kuasa untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat melalui instrumen legislasi (peraturan

dan anggaran (*budgeting*). Pemilu bagi kandidat adalah sarana untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pemilih, bukan sekadar sosialisasi saja, tentang sumber daya yang dibutuhkan warga dan komitmen untuk mewujudkannya ketika berhasil terpilih. Lebih lanjut bagi kandidat, sumber daya adalah posisi politik dan kekuasaan yang memberikan mereka kewenangan untuk itu mereka membutuhkan dukungan suara dari pemilih. Caleg dan pemilih sama-sama membutuhkan dan perlu bernegosiasi dan menyepakati bersama bahwa caleg membutuhkan dukungan suara sementara pemilih membutuhkan sumber daya yang akan memungkinkan mereka secara jangka panjang seperti disebutkan di atas.

Proses negosiasi dan transaksi antara kandidat dan pemilih seringkali disederhanakan menjadi bentuk transaksi politik uang. Kandidat memberi imbalan materi secara jangka pendek dan dalam jumlah yang sangat kecil pada individu pemilih untuk ditukar dengan dukungan suara. Praktik ini merugikan karena pemberian sumber daya atau imbalan bersifat diskriminatif, tidak diterima oleh semua orang, manfaatnya tidak dirasakan oleh semua orang di daerah pemilihan. Jumlahnya juga sangat kecil, tidak sesuai dengan kebutuhan kolektif warga.

Dalam politik proses negosiasi dan transaksi adalah keniscayaan dan tidak perlu dihindari. Bentuk negosiasi dan transaksi yang harus diubah. Pertama, transaksi harus bersifat kolektif dan menjawab



kebutuhan warga di daerah pemilihan. Kedua, untuk bisa mewujudkan kebutuhan kolektif maka negosiasi dan transaksi harus dilakukan terbuka dan penuh rasa tanggung jawab untuk kandidat dan warga sama-sama mewujudkan serta mengevaluasinya secara berkala hingga setelah kandidat terpilih. Ketiga, pemenuhannya dilakukan sesuai peran dan fungsi anggota parlemen.

Fungsi legislatif para wakil rakyat terpilih di parlemen berdasarkan UUD adalah:

1. Legislasi, membahas dan menyusun peraturan bersama pemerintah
2. Anggaran, membahas dan menyetujui anggaran bersama pemerintah
3. Pengawasan, memantau dan memastikan implementasi kebijakan dan program sesuai amanat UU.

Berdasarkan fungsi di atas perlu dipahami bahwa anggota legislatif tidak memiliki fungsi distribusi sumber daya. Fungsi distribusi sumber daya ada di tangan eksekutif atau pemerintah melalui program dan kebijakan formal. Tidak semua pemilih memahami fungsi anggota legislatif sehingga kerap menyamakan dengan fungsi kepala daerah atau presiden dalam proses pemilihan kepala daerah atau presiden. Caleg harus mendorong kerangka regulasi yang dibutuhkan masyarakat, alokasi anggaran yang dibutuhkan masyarakat, dan memastikan pemerintah melakukan implementasi distribusi sumber daya secara adil dan merata.

Menentukan strategi kampanye berdasarkan kelompok sasaran dan isu prioritas

Untuk menentukan kelompok sasaran dan prioritas isu kampanye, caleg dan tim kampanye perlu untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di daerah pemilihan serta mengenali kebutuhan kolektif mereka sebagai warga. Proses identifikasi permasalahan dan mengenali kebutuhan kolektif warga umumnya dilakukan secara subjektif oleh caleg bersama tim kampanye. Proses identifikasi semacam itu bisa saja dilakukan tetapi potensi bias dan ketidaktepatan sangat mungkin terjadi.

Untuk meminimalisir bias, caleg dan tim kampanye bisa merujuk pada sumber-sumber data resmi dari BPS serta kementerian dan lembaga. Identifikasi permasalahan dan mengenali kebutuhan kolektif bisa juga dengan cara yang lebih partisipatif melalui cara bertanya dan berdiskusi dengan warga. Metode bertanya bisa dilakukan dengan dua cara:

Pertama, melalui pendekatan kualitatif dengan mengadakan pertemuan tatap muka dengan warga baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil.

Kedua, melalui pendekatan kuantitatif dengan mengadakan 'survei warga' melalui penyebaran kuesioner oleh tim kampanye. Data hasil survei bisa diolah secara sederhana untuk mendapatkan pemetaan permasalahan dan kebutuhan warga.

Ada beberapa tema yang seringkali menjadi prioritas bagi para caleg untuk diusung dalam kampanye yaitu pendidikan dan kesehatan. Kedua tema ini



banyak digunakan karena UU telah mengamanatkan minimum alokasi anggaran untuk kedua sektor tersebut. Untuk tema, cakupannya lebih luas daripada isu. Sementara isu, cakupannya lebih rinci daripada tema.

Dalam mengangkat tema pendidikan dan kesehatan perlu pendalaman isu khas yang dihadapi di daerah pemilihan misalnya tema kesehatan dengan mengangkat isu minimnya ketersediaan dokter dan bidan di kecamatan tertentu atau fasilitas rumah sakit dan puskesmas yang masih membutuhkan

dukungan anggaran di suatu kelurahan. Penyusunan prioritas isu berbasis data, baik sekunder melalui sumber data kementerian dan lembaga maupun sumber primer melalui pertemuan tatap muka atau survei warga, sangat diperlukan agar tepat menjawab kebutuhan warga.

Berikut beberapa tema dan isu yang umum dijadikan prioritas dalam materi kampanye calon legislatif. Daftar ini hanya sebagai referensi dan sebaiknya penyusunan prioritas isu berdasarkan fakta empiris di lapangan yang dihadapi oleh warga.

Pendidikan	Kesehatan	Lingkungan	Kesetaraan	Kesejahteraan
<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai Tingginya angka putus sekolah Kesejahteraan guru dan pendidik 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya angka kematian ibu Ketersediaan fasilitas kesehatan yang belum memadai Minimnya ketersediaan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan Banjir dan longsor Kebakaran hutan, asap, dan polusi udara 	<ul style="list-style-type: none"> Kekerasan seksual terhadap perempuan Kekerasan dalam rumah tangga Tingginya angka pernikahan anak Hak pekerja perempuan (cuti hamil, melahirkan dan haid) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan upah layak bagi pekerja Akses ke lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran

Penyusunan prioritas isu

Setelah merumuskan tema dan isu, selanjutnya perlu memilah area dan kelompok sasaran yang sesuai. Area kerja kelompok sasaran biasanya di tingkat desa/kelurahan karena tidak terlalu luas tapi juga tidak terlalu kecil. Desa/kelurahan adalah satuan politik terkecil yang unik dan biasanya memiliki kemandirian. "Pada setiap area kerja, perlu

ditentukan siapa saja kelompok sasarannya. Di tiap area tersebut, bisa saja terdapat beberapa kelompok sasaran berbeda." Ilustrasi dan contoh penentuan area kerja, kelompok sasaran, tema, isu yang relevan, serta metode kampanye bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Area Kerja	Kelompok Sasaran	Tema	Isu	Metode Kampanye	Target Suara
Kelurahan A, B dan C dengan profil kawasan industri sawit, wilayah wisata, dan kampung masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok anak muda Buruh Masyarakat adat 	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan Lingkungan Perubahan Iklim 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuangan limbah industri yang mencemari aliran sungai dan mengganggu kesehatan Tidak adanya perencanaan alih fungsi lahan yang memicu banjir di kampung dan kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan tatap muka Pelatihan Penyuluhan kesehatan dan pengobatan 	3000
Desa B	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok buruh Kelompok tani 	Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan upah layak bagi pekerja Program bantuan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan tatap muka Pelatihan Kontrak politik 	1000
Desa C	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Lingkungan Kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan Akses pendidikan tinggi Akses lapangan pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> Pertemuan 	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Pendidikan dan pelatihan Kompetisi 	2000

Area kerja dan kelompok sasaran dalam kampanye

Setelah menentukan kelompok sasaran beserta tema dan isu yang akan disampaikan tantangan selanjutnya adalah merancang pesan kampanye dan strategi komunikasi yang tepat. Menyusun pesan

dan medium yang akan digunakan perlu memperhatikan konteks dan situasi agar mudah diingat dan diterima pada kelompok sasaran.

Tips untuk pesan kampanye:

1. Sampaikan informasi caleg, terutama nama, partai politik, nomor urut, dan dapil.
2. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
3. Pahami masalah kelompok sasaran dengan memetakan isu dan pilihan solusi.
4. Konsisten dalam ucapan dan tindakan.
5. Gunakan data yang akurat.
6. Optimalkan kolaborasi dan berjejaring, termasuk meminta dukungan dari tokoh masyarakat.

Metode kampanye sangat beragam dan bukan hanya seperti yang tertulis dalam peraturan perundangan yang membagi dalam kegiatan-kegiatan seperti rapat umum, pertemuan tatap muka, dan pertemuan terbatas. Inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan untuk bisa menarik perhatian pihak-pihak yang disasar untuk bersedia hadir, tentu bukan hanya sekadar membuat orang tertarik hadir dan mendengar tetapi yang lebih penting adalah mau datang ke TPS dan memilih.

Pertimbangan dalam memilih metode kampanye:

1. Kelompok sasaran dan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran.
2. Tema dan isu yang diusung sebagai prioritas.
3. Karakter wilayah dan kondisi sosio-geografis dapil.
4. Alokasi dana kampanye.

Metode kampanye dipilih karena tujuan yang sangat spesifik. Misalnya ketika kita butuh untuk dikenal oleh banyak orang maka diperlukan kegiatan yang bisa menghadirkan banyak orang dan berinteraksi secara langsung serta masif, atau berinteraksi dalam ruang yang lebih personal agar dikenal lebih dalam melalui metode dari rumah ke rumah (*canvassing*).

Namun, untuk bisa dipilih diperlukan aspek kunci lain yaitu kebermanfaatannya. Aktivitas kampanye haruslah yang membawa manfaat. Selain itu kampanye dapat dilakukan melalui kegiatan lainnya, yaitu kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, perlombaan, mobil milik pribadi atau pengurus partai politik yang berlogo partai politik peserta pemilu, dan kegiatan sosial (misalnya pasar murah, donor darah, dan hari ulang tahun). Sebagai rujukan, hal ini diatur dalam pasal 51 PKPU No. 23/2018 tentang Kampanye Pemilu.

Penting untuk terus memperbarui pengetahuan dan informasi tentang aturan kampanye baik yang tercakup dalam UU No. 7/2017 maupun PKPU yang diterbitkan menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.

Bab 5

Dana Kampanye

Tujuan pembelajaran

1. Peserta mengetahui sumber-sumber dan bentuk-bentuk pendanaan kampanye menurut regulasi.
2. Peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan dan menghitung biaya kampanye.
3. Peserta dapat mengidentifikasi potensi sumber-sumber dana kampanye.

Bab ini menguraikan tentang berbagai bentuk serta sumber-sumber dana kampanye sesuai aturan pemilu. Bab ini juga menjelaskan tentang pentingnya menghitung rencana kebutuhan biaya kampanye secara rinci untuk memudahkan pelaporan dana kampanye caleg kepada partai politik. Selain itu, penting pula untuk memahami apa saja bentuk-bentuk aktivitas yang dapat dibiayai dana kampanye beserta batasan-batasannya. Terakhir, bab ini juga akan membahas tentang potensi sumber-sumber dana kampanye sesuai PKPU No. 24/2018. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa PKPU tentang dana kampanye untuk Pemilu 2024 belum diterbitkan ketika modul ini ditulis sehingga caleg perlu memantau perkembangan aturan terbaru jelang penyelenggaraan pemilu.

Dana kampanye tidak selalu berupa uang


Ketika mendengar frasa dana kampanye, caleg kerap mengasumsikan bahwa bentuknya adalah uang. Hal ini tidak tepat sebab UU No. 7/2017 mendefinisikan dana kampanye sebagai sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye.



Bentuk dana kampanye

Sesuai dengan bentuk-bentuknya, pengaturan dana kampanye juga berbeda-beda untuk dana berupa uang, barang, dan jasa. Barang dianggap sebagai dana kampanye berupa materi alat peraga seperti kaos, stiker, baliho, spanduk, konsumsi, sistem suara, dan hadiah barang dengan batasan nilai/harga tertentu. Sementara jasa merupakan dana kampanye berupa jasa pembuatan konten media sosial, fotografer, penyanyi, pelaksana survei, dan lain-lain.

Setelah mengenali bentuk dana kampanye, selanjutnya caleg perempuan perlu mengenali sumber-sumber dana kampanye serta aturan pembatasan besaran sumbangan yang boleh diterima baik dari diri pribadi caleg, partai politik, dan/atau pihak lain yang berupa uang, barang, dan/atau jasa. Pendanaan pihak lain dapat datang dari perorangan atau badan usaha dengan pengecualian badan usaha milik negara baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah.




Sumber-sumber dana kampanye

Pasal 5 PKPU No. 24/2018 menyatakan bahwa dana kampanye pemilu caleg merupakan tanggung jawab partai politik peserta pemilu. Akan tetapi, data Bawaslu pada Pemilu 2019 menunjukkan 85–90% dana kampanye berasal dari pribadi caleg dan hanya 10–15% yang bersumber dari partai politik dan pihak

lain. Partai politik dicatat lebih banyak memberikan sumbangan dalam bentuk barang dan alat peraga seperti kaos, spanduk, baliho, dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah No. 1/2018 mengatur penyediaan anggaran negara bagi partai politik berdasarkan perolehan suara pada pemilu terakhir. Partai politik berkewajiban setidaknya menyediakan atribut dan alat peraga kampanye serta pendanaan untuk sosialisasi caleg. Menimbang keterbatasan sumber pendanaan kampanye berupa uang, maka caleg dan tim kampanye harus lebih cermat dalam memetakan kebutuhan logistik kampanye, seperti meminta kontribusi pihak lain untuk sesuatu yang jelas peruntukannya.

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa terdapat sejumlah batasan terkait penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak lain. Pasal 327 ayat 1 dan 2 UU No. 7/2017 mengatur batasan maksimal sumbangan perorangan sebesar Rp 2,5 miliar (berlaku kumulatif untuk sumber akun dan nama yang sama) dan sumbangan badan usaha sebesar Rp 25 miliar (berlaku kumulatif untuk sumber akun dan badan usaha yang sama). Caleg juga wajib melaporkan setiap sumbangan barang dan jasa yang diterima dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dengan menaksir nilai barang dan jasa yang diperoleh dari pihak lain dan mengonversinya ke nilai uang sesuai harga pasar yang wajar sembari memperhatikan batasan nilai maksimal yang dibolehkan.



Batas besaran sumbangan dana kampanye

Perbedaan dalam pelaporan dana kampanye berupa uang, barang, dan jasa


Pasal 13 ayat 6 dan pasal 15 PKPU No. 24/2018 mengatur bahwa setiap sumbangan dana kampanye berupa uang dari sumber manapun wajib diterima melalui rekening khusus dana kampanye (RKDK) milik partai politik. Artinya, sumbangan yang bersumber baik dari diri caleg pribadi maupun pihak

lain harus disetorkan terlebih dahulu ke RKDK partai politik sebelum bisa digunakan untuk kebutuhan kampanye caleg.

Berbeda dengan uang, sumbangan dana kampanye berupa barang dan jasa dari pihak lain seperti kaos, konsumsi, penyanyi, penyewaan tempat, dan sistem suara tidak perlu diterima melalui partai politik. Akan tetapi, caleg tetap harus melaporkan penerimaan tersebut dalam LPPDK di akhir kampanye dengan merinci setiap barang dan jasa yang diterima dari pihak lain maupun dari diri caleg pribadi.

Nilai barang dan jasa yang diterima dari pihak lain maupun diri caleg pribadi tersebut harus dikonversi ke dalam bentuk uang sesuai harga pasar yang wajar melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik. Menimbang berbagai positif dan negatifnya, caleg perlu berstrategi dan lebih memanfaatkan sumbangan dana kampanye berupa barang dan jasa dibandingkan uang yang harus melalui RKDK partai politik.

Pasal 31 ayat 5 PKPU No. 24/2018 mengharuskan setiap caleg untuk membuat laporan catatan penerimaan dan pengeluaran selama kampanye. Penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai kampanye baik uang, barang, maupun jasa dari pihak lain wajib dicatat sesuai bentuknya dan disertai konversi nilai sesuai harga pasar yang wajar.



Alur pelaporan dana kampanye caleg

Ragam aktivitas yang dapat dibiayai oleh dana kampanye

Dana kampanye merupakan sumber daya paling esensial bagi caleg. Bersama tim kampanye, caleg harus mengumpulkan, mengelola, serta mengalokasikannya untuk mengoptimalkan upaya memenangkan kursi. Caleg dan manajer logistik harus menyusun rencana kebutuhan dana dan perencanaan alokasi anggaran kampanye. Selain itu caleg dan manajer logistik harus memahami aturan tentang dana kampanye dan peruntukan penggunaan dana kampanye yang diperbolehkan.

Mengacu pada UU No. 7/2017 penggunaan dana kampanye adalah untuk berbagai jenis aktivitas yang meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, rapat umum, media sosial, debat tentang materi kampanye, serta iklan di media cetak, elektronik, dan internet.

Pertemuan Terbatas

Pemasaran Alat Peraga

Rapat Umum

Iklan Media Cetak, Elektronik, dan Internet

Pertemuan Tatap Muka

Penyebaran Bahan Kampanye

Media Sosial

Debat tentang Materi Kampanye

Aktivitas penggunaan dana kampanye¹⁹

Selain sejumlah aktivitas di atas, terdapat berbagai aktivitas lain yang diperbolehkan mengacu pada PKPU No. 23/2018, seperti kegiatan kebudayaan, olahraga, perlombaan, dan sosial. Dari keempat aktivitas ini, diperlukan kreativitas caleg untuk menentukan ragam dan jenis kegiatan seperti apa yang relevan dengan target sasaran pemilih. Perlombaan e-sport atau konser musik, misalnya, akan lebih menarik bagi target sasaran kelompok anak muda dan pemilih pemula. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa PKPU No. 23/2018 juga membatasi kegiatan perlombaan hanya boleh dilakukan maksimal tiga kali dengan besaran hadiah maksimal Rp 1 juta rupiah dan tidak boleh diberikan dengan metode undian.

¹⁹UU No. 7/2017.

²⁰PKPU No. 23/2018

Kegiatan kebudayaan seperti pentas seni, panen raya, dan konser musik

Kegiatan olahraga seperti gerak jalan, lari maraton, dan bersepeda

Perlombaan seperti kompetisi e-sport, dan lomba memasak

Kegiatan sosial seperti pasar murah dan donor darah

Kegiatan kampanye lainnya yang dibolehkan²⁰

Menghitung kebutuhan biaya kampanye

Setelah caleg perempuan memahami tentang bentuk, sumber, besaran, dan mekanisme pelaporan dana kampanye di atas. Selanjutnya caleg perempuan perlu untuk menghitung kebutuhan biaya kampanye caleg. Dalam menghitung kebutuhan biaya kampanye caleg, akan membutuhkan data strategi dan metode kampanye yang telah disusun dari pemetaan kelompok sasaran dan penyusunan isu strategis yang menjadi tugas pada bab sebelumnya. Metode dan bentuk kegiatan kampanye akan menentukan besaran biaya yang akan dikeluarkan.

Berapa biaya yang dibutuhkan seorang caleg perempuan untuk bisa meraih kursi? Jawabannya tentu relatif terhadap profil dan karakteristik pemilih yang disasar di dapil beserta tantangan geografis dan aksesnya.

"...di 2014 itu saya mendapatkan perolehan suara 36.312 dengan posisi nomor urut 2 dan dengan biaya secara pribadi untuk pemilihan ini saya menghabiskan uang sekitar Rp 325 juta dan Alhamdulillah [...] berhasil mendapatkan kursi ke-5 dari 8 yang ada di dapil." (Caleg perempuan terpilih dari salah satu dapil di Jawa Timur)

Besaran biaya kampanye akan sangat berbeda-beda antarcaleg sekalipun maju di dapil yang sama. Di dapil DKI Jakarta 2, misalnya, seorang caleg perempuan yang terpilih untuk DPR RI hanya mengeluarkan dana kampanye sebesar Rp 469 juta; sementara caleg laki-laki di dapil yang sama mengeluarkan dana hingga Rp 3 miliar. Situs web Bawaslu menyimpan data LPPDK Pemilu 2019 dan

dapat digunakan sebagai rujukan.²¹

Ada dua tujuan utama bagi caleg untuk merinci dan menghitung kebutuhan biaya kampanye. Pertama, agar pengeluaran ongkos politik bisa ditekan dan bisa dikendalikan. Dengan merinci kebutuhan biaya akan mengantisipasi dari pengeluaran tidak terencana yang mengakibatkan pemborosan biaya. Kedua, rincian kebutuhan biaya yang telah disusun akan memudahkan penyusunan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye untuk dilaporkan kepada partai politik.

Perlu diingat caleg diperbolehkan memberikan suatu barang atau bahan kampanye kepada pemilih dengan nilai paling tinggi Rp 60 ribu. Di samping itu, aturan terkait melarang dana kampanye digunakan untuk membiayai saksi peserta pemilu karena hal tersebut merupakan tanggung jawab partai politik.

“Dana kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi peserta pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.” (Pasal 79 PKPU No. 24/2018)

Bentuk Kegiatan	Target Sasaran	Jumlah Peserta	Jadwal	Frekuensi/ Kuantitas	Kebutuhan Logistik	Kebutuhan Anggaran
Pertemuan rapat umum warga	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok perempuan Kelompok tani Kelompok buruh 	200	Minggu ketiga November 2023	2 pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> Sewa tempat: 1 hari x Rp 500.000 Konsumsi peserta: 200 orang x Rp 20.000 Cetak brosur: 200 lembar x Rp 10.000 Cetak kaos: 200 unit x Rp 20.000 Anggaran per kegiatan: Rp 10.500.000	2x Rp 10.500.000 = Rp 21.000.000
Penyediaan dan pemasangan alat peraga	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih di Kabupaten A 	500	Minggu keempat November 2023	10 desa	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan dan pemasangan baliho: 2 unit x Rp 250.000 Pembuatan dan pemasangan spanduk: 25 unit x Rp 60.000 Pemasangan bendera: 10 unit x Rp 100.000 Anggaran per kegiatan: Rp 3.000.000	10 x Rp 3.000.000 = Rp 30.000.000
Lomba e-sport	<ul style="list-style-type: none"> Pemilih muda di Kota Z 	1.000	Minggu pertama Januari 2024	2 lomba	<ul style="list-style-type: none"> Sewa tempat: 1 hari x Rp 5.000.000 Sewa peralatan: 1 hari x Rp 500.000 Konsumsi panitia: 50 orang x Rp 60.000 Hadiah pemenang: 1 orang x Rp 1.000.000 Anggaran per kegiatan: Rp 9.500.000	2 x Rp 9.500.000 = Rp 19.000.000

Contoh rincian kebutuhan biaya kampanye

Penggalangan dana kampanye sebagai tugas kolektif

Penggalangan dana kampanye caleg merupakan tugas kolektif dan bukan hanya tanggung jawab caleg. Prinsip ini harus dipegang oleh caleg beserta tim kampanye dalam mengupayakan dana kampanye

dari berbagai sumber selain caleg dan partai politik. Rincian kebutuhan dan rencana aktivitas kampanye akan memudahkan pihak lain yang akan menyumbang dan turut berkontribusi melalui pendanaan uang, jasa, dan/atau barang serta dukungan bagi aktivitas.

Aktivitas/Kebutuhan	Bentuk Sumbangan Dana Kampanye
Penyediaan kaos, baliho, alat peraga, stiker, dan brosur	Barang
Pelaksanaan survei	Jasa
Publikasi media, produksi konten di media sosial, dan fotografer	Jasa
Penyediaan konsumsi	Barang
Sumbangan uang untuk membiayai kebutuhan kampanye	Uang

Jenis aktivitas, bentuk, dan sumber sumbangan dana kampanye

²¹Lihat: <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/laporan-penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye-calon-presiden-dan-wakil>



Kelompok penyumbang dana kampanye

Ada dua kelompok yang dapat disasar sebagai penyumbang dana kampanye potensial. Pertama adalah jejaring personal yang telah memiliki ikatan atau kedekatan sebelumnya dengan caleg perempuan, seperti keluarga, kerabat,

kawan dekat, serta rekan satu almamater dan komunitas/organisasi. Kedua adalah simpatian atau simpul warga di luar jejaring personal yang potensial memberikan dukungan seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pengusaha.

Target Perolehan dan Pengamanan Suara

Tujuan pembelajaran

1. Peserta memahami informasi dasar dan lanjutan tentang dapil serta mampu mengumpulkan dan memanfaatkan informasi tersebut untuk memetakan persaingan.
2. Peserta memahami metode penghitungan suara pada pemilu.
3. Peserta menentukan target perolehan suara untuk memenangkan kursi.
4. Peserta memahami pentingnya mengamankan suara dan cara-cara melakukannya.

Bagian ini fokus untuk membantu para caleg perempuan menghitung target perolehan suara agar dapat memenangkan satu kursi di daerah pemilihannya. Untuk mendapatkan angka target perolehan suara, caleg perempuan perlu mengumpulkan berbagai informasi penting di daerah pemilihannya. Target perolehan suara minimum yang harus diraih setiap caleg akan berbeda-beda karena "harga kursi" yang berbeda di setiap daerah pemilihan sesuai alokasi kursi yang tersedia, jumlah penduduk, dan tingkat persaingan berdasarkan popularitas caleg pada pemilu sebelumnya. Terdapat sejumlah langkah yang perlu dilakukan sebelum menghitung target perolehan suara berdasarkan formula yang ada.

Mengolah informasi dapil untuk menentukan target perolehan suara

Setelah terbentuknya tim kampanye, caleg perlu mengumpulkan berbagai informasi untuk mengenali profil dan karakteristik daerah pemilihan sebagai arena berkompetisi memperebutkan kursi yang tersedia dari alokasi 3–10 kursi (DPR RI) atau 3–12 kursi (DPRD provinsi dan kabupaten/kota) di tiap dapil. Manajer program tim kampanye bertugas dan bertanggung jawab mengumpulkan data, yang terdiri atas informasi dasar dan lanjutan sesuai dua langkah berikut.

Pertama, langkah pengumpulan informasi dasar tentang daerah pemilihan yang meliputi: (a) alokasi kursi yang tersedia di dapil; (b) suara sah di dapil pada pemilu sebelumnya; (c) jumlah kecamatan dan kelurahan di dapil; (d) jumlah TPS di dapil; dan (e) jumlah pemilih sesuai data pemilih tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya.

Seluruh informasi tersebut dibutuhkan untuk menghitung harga kursi (perkiraan jumlah suara yang

dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi) di dapil serta mengenali profil, arena pertarungan, dan karakteristik dapil. Data alokasi kursi yang tersedia merupakan informasi paling awal yang perlu diketahui untuk menakar tingkat persaingan dan peluang meraih kursi. Harga kursi sendiri dihitung melalui pembagian data suara sah pemilu legislatif sebelumnya dengan alokasi kursi yang tersedia di dapil.

$$\text{Harga 1 kursi} = \frac{\text{Suara sah pemilu legislatif sebelumnya}}{\text{Alokasi kursi yang tersedia di dapil}}$$

Setelah mendapatkan harga kursi, caleg dapat mengetahui tingkat persaingan dan target dukungan suara tertinggi yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi. Semakin banyak suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi, maka semakin mahal harga kursi dan semakin tinggi tingkat persaingan di dapil tersebut.

Harga kursi sendiri merupakan target perolehan suara bagi partai politik. Bagi caleg, target perolehan suara berkisar antara 20%–40% dari harga kursi. Selain itu, untuk menentukan target perolehan suara caleg, diperlukan informasi lanjutan berupa data jumlah suara yang diperoleh caleg pemenang kursi di dapil tersebut pada pemilu sebelumnya.

- **Data jumlah pemilih** untuk memberikan gambaran keseluruhan orang dengan hak pilih yang mungkin disasar sebagai pendukung. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa hanya sekitar 70% dari pemilih yang ada di DPT benar-benar akan menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS.

- **Data jumlah suara sah** di setiap kelurahan atau desa untuk memetakan potensi wilayah basis yang dapat diprioritaskan karena lebih berpotensi menghasilkan kursi.
- **Data jumlah TPS** untuk menempatkan koordinator warga sebagai pemantau dan memastikan jumlah saksi yang diperlukan saat penghitungan suara di tiap TPS.

Kedua, langkah pengumpulan informasi lanjutan tentang kekuatan partai politik dan kandidat yang meliputi: (a) perolehan suara dan kursi partai di dapil tertentu pada pemilu sebelumnya untuk memetakan kekuatan partai; (b) perolehan suara anggota legislatif terpilih pada pemilu sebelumnya untuk memetakan kompetitor; dan (c) memetakan caleg kuat dan populer yang akan dicalonkan di dapil.

Pengumpulan data lanjutan diperlukan untuk memetakan aktor yang menjadi kompetitor di dapil baik dari partai yang sama maupun partai lain. Pemetaan ini dapat dilakukan menggunakan dua pendekatan.

Pertama, pendekatan kuantitatif berdasarkan data peraih kursi pada pemilu sebelumnya dan data caleg yang belum terpilih namun memiliki perolehan suara besar. Perlu ditelusuri lebih lanjut apakah para petahana akan mencalonkan lagi di dapil yang sama; serta apakah caleg dengan perolehan suara besar yang belum terpilih juga akan maju kembali. Selain itu, caleg juga perlu memperhatikan pesaing kuat di wilayah (kelurahan/desa) dan membandingkan dengan kekuatan diri sendiri.

Kedua, pendekatan kualitatif berupa data pemetaan dari para informan yang mencakup latar belakang, visi dan program, identitas dan partai politik para kompetitor, serta karakteristik pendukungnya. Persepsi dan pandangan pemilih terhadap kinerja petahana dan para kompetitor lainnya juga penting untuk dipahami.

Formula penghitungan target perolehan suara di dapil

Di tingkat DPR RI, menjadi caleg dengan perolehan suara terbanyak tidak menjamin kursi apabila perolehan suara partai politik tidak memenuhi syarat

ambang batas 4%. Di tingkat DPRD, menjadi caleg dengan peraih suara terbanyak juga tidak menjamin kursi apabila perolehan suara partai tidak mencukupi untuk meraih setidaknya satu kursi di dapil tersebut. Oleh sebab itu, caleg perempuan bersama manajer program perlu memahami metode penghitungan suara dalam sistem proporsional daftar terbuka yang menggunakan mekanisme suara terbanyak untuk menentukan caleg terpilih dan juga penghitungan suara menjadi kursi menggunakan metode Sainte-Lague untuk dapat menentukan target perolehan suara.

Metode penghitungan

Penghitungan suara untuk menentukan jumlah kursi partai politik di dapil dilakukan dengan menggunakan metode Sainte-Lague, sebagaimana diatur dalam pasal 420 UU Pemilu No. 7/2017. Berikut adalah langkah-langkah penghitungan dengan metode Sainte-Lague:

1. **Mengecek perolehan suara sah partai politik secara nasional** memenuhi syarat ambang batas parlemen 4% untuk dapat diikutsertakan dalam penghitungan kursi DPR RI. Aturan ambang batas ini tidak berlaku untuk penghitungan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
2. **Menghitung perolehan kursi partai politik di dapil** dengan membagi perolehan suara sah partai politik di dapil dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya sampai alokasi kursi per dapil habis terbagi. Kemudian, hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai (suara) terbanyak. Metode ini berlaku baik untuk penghitungan kursi DPR RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
3. **Mengalokasikan kursi bagi partai politik** dengan nilai (suara) terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai (suara) terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai (suara) terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di dapil habis terbagi.

Simulasi penghitungan suara menjadi kursi dengan menggunakan metode Sainte-Lague dapat dilihat dalam tabel perolehan suara di dapil Antah Berantah berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Sah	/1	/3	/5	/7
1	Partai Kelinci	70.101	70.101	23.367	14.020	10.014
2	Partai Lebah	407.823	407.823	135.941	81.565	58.260
3	Partai Macan	488.916	488.916	162.972	97.783	69.845
4	Partai Koala	223.802	223.802	74.600	44.760	31.972
5	Partai Angsa	257.298	257.298	85.766	51.460	36.757
6	Partai Ikan	315.162	315.162	105.054	63.032	45.023
7	Partai Beruang	68.849	68.849	22.950	13.770	9.836
8	Partai Panda	149.886	149.886	49.962	29.977	21.412
9	Partai Marmut	143.404	143.404	47.801	28.681	20.486

Penghitungan suara menjadi kursi di dapil Antah Berantah dengan total alokasi 10 kursi

Berdasarkan hasil pembagian jumlah suara sah partai politik dengan angka 1, 3, 5, dan seterusnya, maka 10 nilai (suara) terbanyak adalah:

No.	Jumlah Suara	Partai Politik
1	488.916	Partai Macan
2	407.823	Partai Lebah
3	315.162	Partai Ikan
4	257.298	Partai Angsa
5	223.802	Partai Koala
6	149.886	Partai Panda
7	143.404	Partai Marmut
8	162.972	Partai Macan
9	135.941	Partai Lebah
10	105.054	Partai Ikan

Dengan demikian, partai-partai yang berhasil meraih kursi di dapil Antah Berantah adalah:

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai Macan	2
2	Partai Lebah	2
3	Partai Ikan	2
4	Partai Angsa	1
5	Partai Koala	1
6	Partai Panda	1
7	Partai Marmut	1
TOTAL		10

Lalu, siapakah caleg yang berhak mengisi 10 kursi tersebut?

Penentuan caleg yang mengisi kursi didasarkan pada urutan suara terbanyak yang diperoleh caleg di dapil terkait. Dengan demikian, dua caleg peraih suara terbanyak dari Partai Macan, Partai Lebah, dan Partai Ikan akan mengisi total enam kursi; sementara caleg peraih suara terbanyak dari Partai Angsa, Partai Koala, Partai Panda, dan Partai Marmut mengisi masing-masing satu kursi di dapil Antah Berantah.

Menentukan target perolehan suara

Terdapat dua cara untuk menentukan target perolehan suara caleg di dapil. Cara pertama menggunakan data perolehan suara di dapil pada pemilu sebelumnya untuk menentukan target minimum dan target aman perolehan suara.

Batas minimum adalah angka yang melampaui jumlah suara peraih kursi legislatif dengan perolehan terendah di dapil pada pemilu sebelumnya.

Batas aman adalah angka yang melampaui jumlah suara peraih kursi legislatif dengan perolehan tertinggi di dapil pada pemilu sebelumnya.

Target suara adalah angka yang ditetapkan sebagai jumlah suara yang harus diraih oleh caleg untuk mendapatkan kursi.

Untuk memperjelas batas aman, batas minimum dan target suara, berikut ilustrasi data hasil Pemilu 2019 untuk dapil Jawa Timur II dengan alokasi 7 kursi.

Daerah Pemilihan	Total Suara Sah	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Caleg	
Jawa Timur II	1.691.252	HA	198.323	➔ Batas Aman
		MM	113.739	
		MA	97.230	
		FR	82.777	➔ Target Suara
		AS	62.246	
		MS	41.695	➔ Batas Minimum
		A	27.102	

Dari ilustrasi ini, dapat diketahui bahwa:

- Harga kursi di dapil Jawa Timur II adalah 241.607 suara (total suara sah dibagi dengan alokasi kursi di dapil).
- Batas minimum adalah 27.102 suara (melampaui 27.102 suara peraih kursi dengan perolehan terendah pada pemilu sebelumnya).
- Batas aman adalah mencapai 198.323 suara (menyamai 198.323 suara peraih kursi dengan perolehan tertinggi pada pemilu sebelumnya).
- Target suara caleg adalah 82.777 untuk mendapatkan kursi.

Cara kedua penghitungan target perolehan suara adalah dengan menentukan target minimum berupa **20% dari harga kursi di dapil untuk DPR RI.**

$$\text{Target Minimum Perolehan Suara Caleg} = \text{Harga Kursi} \times 20\%$$

Sementara penentuan target minimum untuk DPRD provinsi adalah 25% dari harga kursi dan target minimum untuk DPRD kabupaten/kota bisa ditentukan dengan mengalikan rentang antara 20% sampai 40% dengan harga kursi.

Setelah mendapatkan angka target perolehan suara, selanjutnya angka tersebut dibandingkan dengan cakupan wilayah di daerah pemilihan untuk mendistribusikan target suara di tiap kelurahan/desa.

Pengamanan suara menentukan perolehan kursi

Pengamanan suara adalah tugas kunci koordinator warga dan saksi TPS. Potensi kecurangan dan pelanggaran perlu diantisipasi dalam berbagai tahapan sejak TPS dibuka hingga rekapitulasi suara selesai dilakukan.



Potensi kecurangan dan pelanggaran dapat terjadi di tiap tahapan pemilu

Pada hari pemungutan suara, perlu diperhatikan berbagai aspek yang berpotensi merugikan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertindak netral, seluruh alur dan tahapan pemungutan telah sesuai dengan aturan, terdapat verifikasi dan pengecekan terhadap pemilih ganda, dan tidak ada pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap pemilih di sekitar TPS. Kecurangan juga rentan terjadi pada tahap penghitungan suara, seperti perusakan kertas suara untuk membuat suara tidak sah, kesalahan penghitungan, dan kesalahan pencatatan baik disengaja ataupun tidak. Proses rekapitulasi suara juga perlu dikawal terutama melalui dokumentasi lembar hasil penghitungan suara sebagai bukti hasil rekapitulasi apabila terdapat perbedaan antara hasil yang dicatat di tingkat TPS dan di tingkat kelurahan atau kecamatan di kemudian hari. Caleg dapat melaporkan temuan kecurangan dalam hasil rekapitulasi suara kepada penyelenggara pemilu dengan melampirkan bukti dokumentasi yang dimiliki.

Untuk mengantisipasi berbagai kecurangan yang mungkin terjadi dan memastikan pengamanan perolehan suara, caleg membutuhkan tim saksi TPS dengan tugas yang spesifik, di antaranya:

1. Hadir tepat waktu saat TPS dibuka dan mengamati persiapan pemungutan suara oleh KPPS.

2. Menjalin komunikasi dan memperkenalkan diri kepada petugas KPPS.
3. Meminta salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilu Tambahan (DPTb) dari petugas KPPS (atau dari saksi yang ditugaskan partai).
4. Mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan setiap dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara.
5. Menyimak dan mencatat proses penghitungan suara.
6. Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai aturan.
7. Mencatat hasil penghitungan suara.
8. Mencocokkan catatan tersebut dengan hasil penghitungan suara oleh KPPS.
9. Meminta salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara, atau mendokumentasikan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Menimbang kebutuhan saksi TPS yang sangat besar dan ketersediaan sumber daya manusia dari partai politik yang sangat terbatas, caleg dimungkinkan berkolaborasi dalam merekrut saksi TPS bersama caleg lain dari partai yang sama namun maju di tingkat berbeda (DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota).

Kesimpulan

Modul ini disusun sebagai dukungan bagi para caleg perempuan dalam menyiapkan diri berkontestasi pada Pemilu 2024. Tajuk "Melampaui Angka, Menuju Perempuan Berdaya" dalam judul modul ini dimaksudkan sebagai pesan kritis agar upaya penguatan keterwakilan politik perempuan tidak terpaku pada target peningkatan jumlah, namun juga pada penguatan daya—merujuk pada kemampuan mempraktikkan keterwakilan politik sebagai hakikat pemenuhan tugas dan fungsi seorang anggota legislatif.

Serangkaian rekomendasi dan strategi pemenangan pemilu yang dicakup dalam modul ini diharapkan dapat memperbesar peluang caleg perempuan terlepas dari afiliasi partai politiknya. Upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan merupakan tanggung jawab dan tugas segenap partai politik, yang memegang peran kunci dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Oleh sebab itu, seluruh informasi dalam modul ini

juga diharapkan dapat sampai kepada para pengurus partai politik terutama di bidang-bidang yang relevan melakukan kaderisasi, perekrutan anggota, pendaftaran calon, dan pendidikan politik.

Modul ini telah memaparkan potensi kekuatan caleg perempuan, berbagai tantangan sistematis dalam pertarungan memenangkan kursi di pemilu, langkah-langkah menyusun strategi kampanye yang efektif, strategi penggalangan dana kampanye, serta cara menghitung target perolehan suara dan upaya pengamanan suara. Modul ini menjadi bekal pengetahuan yang relevan selama pemilu masih dilaksanakan dengan sistem proporsional daftar terbuka.

Akhir kata, sekalipun jumlah partisipasi politik perempuan tetap relevan untuk diperjuangkan, perlu digarisbawahi bahwa memenangkan kursi legislatif hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang dalam mewujudkan perempuan anggota legislatif berdaya yang hadir bukan hanya dari segi angka, namun juga keterwakilan politik yang bermakna.

Referensi

Buku dan Artikel

- Ardiansa, Dirga et al. (2018) Transaksi Politik Warga: Mendorong Partisipasi Politik Warga Dalam Pemilu dan Perencanaan Pembangunan. Depok: Cakra Wikara Indonesia.
- Margret, Anna et al. (2022) Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia.
- Wall, Alan (2021) Open List Proportional Representation: The Good, the Bad, and the Ugly. International IDEA.

Peraturan

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 352/2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 24/2018 tentang Dana Kampanye.
- Peraturan Pemerintah No. 1/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Undang-Undang No. 2/2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum.

Lampiran 1: Pelaksanaan pemilu berdasarkan UU No. 7/2017

1. Sistem proporsional daftar terbuka

Pasal 168 ayat 2 UU No. 7/ 2017 menyatakan bahwa "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka". Dalam sistem ini, pemilih dapat memilih nama caleg yang diinginkan dari partai politik peserta pemilu. Hal ini berbeda dengan sistem proporsional tertutup di mana pemilih memberikan pilihan pada partai politik yang kemudian akan menetapkan caleg yang memperoleh kursi. Sistem proporsional daftar terbuka telah diterapkan sejak Pemilu 2004. Pada Pemilu 2024, UU No. 7/2017 masih digunakan sebagai landasan bagi pelaksanaan pemilu serentak sebagaimana tiga pemilu sebelumnya.

2. Pencalonan anggota legislatif

Partai politik merupakan peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR RI serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Partai politik sebagai peserta pemilu harus memenuhi persyaratan yang diatur pasal 172 ayat 2 UU No. 7/2017 yang mencakup status badan hukum, kepengurusan di seluruh provinsi, kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, keterwakilan perempuan minimal 30% pada kepengurusan partai, serta mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Setiap individu yang ingin maju di pemilu harus menjadi anggota partai politik tertentu agar bisa diikutsertakan oleh partai politik dalam daftar calon di setiap dapil baik untuk pemilu DPR RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Calon anggota legislatif hanya dapat maju di salah satu lembaga legislatif dan di satu dapil. Lebih lanjut, pasal 240 ayat 1 UU No. 7/2017 mengatur persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota.

3. Daerah pemilihan

Daerah pemilihan dalam pemilu merupakan wilayah di mana calon legislatif memperebutkan suara pemilih yang terdaftar di wilayah tersebut. Pemilih hanya dapat memilih calon yang terdaftar di dapil yang bersangkutan. Penyusunan daerah pemilihan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam pasal 185 UU No. 7/2017 yang berbunyi, "Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memperhatikan prinsip: (a) kesetaraan nilai suara; (b) ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; (c) proporsionalitas; (d) integritas wilayah; (e) berada pada cakupan wilayah yang sama; (f) kohesivitas; dan (g) kesinambungan."

Besaran kursi di setiap dapil berbeda-beda baik di tingkat pusat DPR maupun tingkat daerah menyesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas suatu wilayah yang ditetapkan sebagai dapil dalam pemilu. Perpu No. 1/2022 tentang Perubahan atas UU No. 7/2017 mengatur jumlah dapil dan kursi DPR RI meningkat dari 80 dapil dan 575 kursi (Pemilu 2019) menjadi 84 dapil dan 580 kursi (Pemilu 2024) untuk mengakomodasi empat provinsi baru (Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan).

4. Daftar calon

UU No. 7/2017 menetapkan bahwa partai politik dapat menetapkan daftar bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap dapil (pasal 244) dan disusun berdasarkan nomor urut (pasal 246). Artinya, jika terdapat 10 kursi yang tersedia di suatu dapil DPR RI, maka partai politik dapat mendaftarkan maksimal 10 calon.

Daftar calon yang disusun tersebut harus menyerahkan keterwakilan perempuan minimal 30% (pasal 245). Dalam daftar bakal calon, harus terdapat paling sedikit 1 perempuan di antara setiap 3 nama bakal calon (pasal 246 ayat 2). Hal ini merupakan kebijakan afirmasi untuk mendorong peningkatan peluang keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. PKPU No. 7/2013 memperkuat kebijakan ini dengan menetapkan sanksi berupa tidak diterimanya pendaftaran calon oleh partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan. Akibatnya, partai politik tidak akan dapat mengikuti pemilu di dapil terkait.

5. Cara pemberian suara

Pemberian suara pada Pemilu 2024 akan tetap mengikuti aturan yang sama dengan Pemilu 2019 sebagaimana diatur oleh pasal 353 ayat 1b UU No. 7/2017, yakni dengan mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota legislatif.

6. Penghitungan suara

Perihal penghitungan suara diatur dalam bab X dari pasal 318 hingga 410 UU No. 7/2017 yang mencakup aturan tentang penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN), rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat kecamatan hingga nasional, serta mekanisme pengawasan dan sanksi terkait penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara.

Proses penghitungan suara wajib dilaksanakan oleh KPU di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat serta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) secara transparan dan bertanggung jawab. Proses penghitungan suara dilakukan secara berjenjang dari TPS/TPSLN, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. KPU di tiap tingkatan tersebut mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu kepada masyarakat melalui media massa. Ketentuan penghitungan suara Pemilu 2024 diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU.

7. Hasil pemilu dan pembagian kursi

Penghitungan perolehan kursi di DPR RI diatur dalam pasal 414 ayat 3 dan 415 ayat 2 UU No. 7/2017. Suara sah dari setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 (satu) dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan seterusnya. Sementara penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota yaitu suara sah dari setiap partai politik dibagi dengan 1 (satu) dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan seterusnya.

8. Ambang batas perolehan suara

Pasal 414 UU No. 7/2017 menetapkan bahwa partai politik peserta pemilu baru dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR RI apabila memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar 4% dari jumlah suara sah secara nasional (*Parliamentary Threshold*). Ambang batas ini hanya berlaku untuk pemilu di tingkat DPR RI dan tidak untuk tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

9. Penetapan perolehan kursi

Menurut UU No. 7/2017, penetapan perolehan kursi anggota DPR RI serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (pasal 418) mengacu pada hasil perhitungan seluruh suara setiap partai

politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara di daerah pemilihan yang bersangkutan (pasal 419).

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap partai politik peserta pemilu di suatu dapil dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah suara sah bagi masing-masing partai politik di dapil tersebut. Suara sah tersebut kemudian dibagi dengan bilangan pembagi ganjil (1, diikuti oleh 3, 5, 7, dan seterusnya) dan diurutkan berdasarkan suara terbanyak. Jumlah terbanyak pertama akan mendapatkan kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi (pasal 420).

10. Penetapan calon terpilih

Penetapan calon anggota legislatif terpilih DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilakukan oleh KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (pasal 421) berdasarkan jumlah perolehan kursi partai politik di dapil tertentu. Caleg terpilih yang memenangkan kursi ditetapkan berdasarkan urutan peraih suara terbanyak (pasal 422).

11. Kampanye pemilu

Peraturan mengenai kampanye Pemilu 2024 terdapat dalam pasal 267 hingga 324 UU No. 7/2017 yang mengatur hal-hal seperti metode kampanye; materi kampanye; larangan dalam kampanye; pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; pemasangan alat peraga kampanye; kampanye pemilu oleh presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lainnya; peran pemerintah, TNI, dan Polri dalam kampanye; serta peran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu dalam pelaporan pelanggaran kampanye.

PKPU tentang kampanye pemilu juga perlu diperhatikan. Ketika modul ini ditulis, PKPU terkait untuk kampanye Pemilu 2024 belum diterbitkan. Akan tetapi, Peraturan KPU No. 23/2018, No. 28/2018, dan No. 33/2018 yang mengatur kampanye Pemilu 2019 dapat dijadikan rujukan terkait hal-hal seperti jumlah peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka, penyebaran dana kampanye, pemasangan alat peraga di tempat umum, penggunaan media sosial, iklan kampanye, sanksi, kampanye melalui kegiatan kebudayaan, olahraga, dan sosial.

12. Dana kampanye pemilu

Kegiatan kampanye pemilu calon anggota legislatif di tiap tingkatan didanai oleh dan merupakan tanggung jawab partai politik masing-masing. Dana kampanye bersumber dari partai politik, calon anggota legislatif, dan sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum serta dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Dana kampanye pemilu berupa uang ditempatkan di rekening khusus dana kampanye milik tiap partai politik peserta pemilu dan wajib dilaporkan mengikuti aturan yang ada. Aturan dana kampanye dalam UU No. 7/2017 tetap berlaku untuk Pemilu 2024. Sementara aturan teknis lebih lanjut diatur dalam PKPU terkait.

13. Pelaporan dana kampanye

Laporan awal dana kampanye pemilu wajib diberikan oleh partai politik peserta pemilu di tingkat pusat beserta informasi rekening khusus dana kampanye kepada KPU di tiap tingkatan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu melalui sebuah rapat umum. Laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu tersebut harus melalui audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Aturan pelaporan dana kampanye dalam UU No. 7/2017 tetap berlaku untuk Pemilu 2024. Sementara aturan teknis lebih lanjut diatur dalam PKPU terkait.

Lampiran 2: Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024²²

No.	Jadwal	Tahapan
1	14 Juni 2022–14 Juni 2024	Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran pemilu
2	14 Juni 2022–14 Desember 2023	Penyusunan Peraturan KPU
3	14 Oktober 2022–21 Juni 2023	Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
4	29 Juli–13 Desember 2022	Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
5	14 Desember 2022	Penetapan peserta pemilu
6	14 Oktober 2022–9 Februari 2023	Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
7	6 Desember 2022–25 November 2023	Pencalonan anggota DPD RI
8	24 April–25 November 2023	Pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
9	19 Oktober–25 November 2023	Pencalonan presiden dan wakil presiden
10	28 November 2023–10 Februari 2024	Masa kampanye pemilu
11	11–13 Februari 2024	Masa tenang
12	14 Februari 2024	Pemungutan suara
13	14–15 Februari 2024	Penghitungan suara
14	15 Februari–20 Maret 2024	Rekapitulasi hasil penghitungan suara
15	Keterangan: Peraturan KPU No. 3/2022 memberikan panduan rentang waktu penetapan hasil pemilu, namun tidak menentukan jadwal pasti.	Penetapan hasil pemilu

²²Informasi lebih lanjut, lihat: https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu003.pdf

Westminster Foundation for Democracy (WFD) is the UK public body dedicated to supporting democracy around the world. Operating internationally, WFD works with parliaments, political parties, and civil society groups as well as on elections to help make political systems fairer, more inclusive and accountable.

 www.wfd.org

 [@WFD_Democracy](https://twitter.com/WFD_Democracy)

 [@WestminsterFoundation](https://www.facebook.com/WestminsterFoundation)



Scan here to sign up to WFD news



Westminster Foundation for Democracy is an executive Non-departmental Public Body sponsored by the Foreign, Commonwealth & Development Office.



Foreign, Commonwealth
& Development Office

